

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: Tanggal ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

5. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Menteri adalah menteri yang pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, dan komunikasi publik dan media;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital;
 - c. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital;
 - d. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital;
 - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital;
 - f. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media;
 - g. Inspektorat Jenderal;
 - h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;
 - i. Staf Ahli Bidang Hukum;
 - j. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
 - k. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa;
 - l. Staf Ahli Bidang Teknologi;
 - m. Pusat Data dan Sarana Informatika;
 - n. Pusat Kelembagaan Internasional; dan
 - o. Pusat Kebijakan Strategis.
- (2) Bagan organisasi Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Umum; dan
- f. Biro Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan digital.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, ~~dan~~ sinkronisasi, dan penyusunan perencanaan dan program tahunan, jangka menengah, dan panjang;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran tahunan, jangka menengah, dan panjang;
- c. penyiapan koordinasi dan sinergitas program daerah dan kerja sama lintas sektoral;
- d. penyiapan koordinasi monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kementerian;
- e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen resiko di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 15

Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan manajemen risiko, kepatuhan internal, dan koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan pengelolaan mitigasi risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pelaksanaan konsultasi dan sosialisasi sistem pengelolaan kinerja dan mitigasi risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 17

Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Biro.

Bagian Keempat
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 19

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, serta penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Kementerian.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis, evaluasi, penataan organisasi dan tata laksana;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan pegawai;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan standar kompetensi, penilaian, dan pemetaan kompetensi jabatan;
- e. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- f. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan bidang sumber daya manusia dan organisasi;
- g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan disiplin, sistem pengelolaan kinerja dan penghargaan;
- h. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan jabatan fungsional;
- j. penyiapan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pelayanan publik Kementerian;
- k. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan layanan sumber daya manusia;
- l. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 21

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Layanan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 22

Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Layanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, perencanaan, pengelolaan, layanan pendidikan praktik lapangan dan layanan umum sumber daya manusia di lingkungan Kementerian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Layanan Publik Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi layanan pendidikan praktik lapangan dan layanan umum sumber daya manusia;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan layanan pendidikan praktik lapangan dan layanan umum sumber daya manusia;
- c. penyiapan pengelolaan layanan pendidikan praktik lapangan dan layanan umum sumber daya manusia;
- d. penyiapan fasilitasi layanan pendidikan praktik lapangan dan layanan umum sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 24

Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Layanan Publik Sumber Daya Manusia terdiri atas

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Biro.

Bagian Kelima

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 26

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan penerimaan negara bukan pajak Kementerian.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pembinaan perbendaharaan;
- c. penyiapan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelesaian kerugian negara;

- d. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- e. penyiapan koordinasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- f. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian;
- g. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran Sekretariat Jenderal;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 28

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 29

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi koordinasi:

- a. penyiapan pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik negara;
- b. penyiapan pelaksanaan penggunaan barang milik negara;
- c. penyiapan pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara;
- d. penyiapan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- e. penyiapan pelaksanaan pemindahtangan barang milik negara;
- f. penyiapan pelaksanaan penghapusan barang milik negara;
- g. penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 31

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 32

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Biro.

Bagian Keenam
Biro Hukum

Pasal 33

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, penelaahan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan perjanjian bidang komunikasi dan digital, pemberian advokasi hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan digital;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan, serta pemantauan implementasi dan evaluasi produk hukum bidang komunikasi dan digital;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan penelaahan kasus hukum;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan peraturan kebijakan dan perjanjian lintas unit kerja di bidang komunikasi dan digital;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 35

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Biro.

Bagian Ketujuh
Biro Umum

Pasal 37

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan, serta persuratan dan kearsipan Kementerian.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan dalam, dan perlengkapan;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 39

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Bagian Tata Usaha Kementerian dan Protokol; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 40

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Kementerian.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. penyiapan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 42

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan dalam Kementerian, serta pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal serta kerumahtanggaan biro.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. penyiapan pelaksanaan pelayanan urusan dalam, kendaraan, keamanan, dan kebersihan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 44

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 45

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, distribusi, dan penyiapan penyusunan laporan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 46

Bagian Tata Usaha Kementerian dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha Biro, dan keprotokolan Kementerian.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Tata Usaha Kementerian dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha biro; dan
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penghubung dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja di dalam dan luar negeri bagi pimpinan Kementerian.

Pasal 48

Bagian Tata Usaha Kementerian dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Protokol;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 49

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan penghubung antarlembaga negara dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan

kunjungan kerja di dalam dan luar negeri bagi pimpinan Kementerian.

- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Biro.

Bagian Kedelapan Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 50

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta perpustakaan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ~~urusan~~ hubungan masyarakat, pelayanan informasi dan aduan masyarakat, publikasi dan dokumentasi, serta pengelolaan perpustakaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 52

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 53

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 55

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang infrastruktur digital;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur digital;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 57

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital;
- c. Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital;
- d. Direktorat Layanan Infrastruktur Digital;
- e. Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital; dan
- f. Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 58

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang infrastruktur digital;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di bidang infrastruktur digital;

- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan kerja sama bidang infrastruktur digital;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional bidang infrastruktur digital;
- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. penyiapan koordinasi dan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal bidang infrastruktur digital di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 60

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 61

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, Barang Milik Negara, dan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal, serta urusan tata usaha dan rumah tangga sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan Barang Milik Negara; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan.
- e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal

Pasal 63

Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan manajemen risiko dan kepatuhan internal bidang infrastruktur digital di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. penyiapan pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- c. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
- e. penyiapan bahan pelaporan manajemen risiko dan kepatuhan internal.

Bagian Keempat
Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital

Pasal 65

Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pemberdayaan, aksesibilitas, konektivitas, iklim dan keberlanjutan usaha, pentarifan, insentif, penggunaan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, infrastruktur telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan infrastruktur digital lainnya.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan strategi dan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pemberdayaan, aksesibilitas, konektivitas, iklim dan keberlanjutan usaha, pentarifan, insentif, penggunaan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, infrastruktur telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan infrastruktur digital lainnya;
- b. penyiapan pelaksanaan strategi dan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pemberdayaan, aksesibilitas, konektivitas, iklim dan keberlanjutan usaha, pentarifan, insentif, penggunaan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, infrastruktur telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan infrastruktur digital lainnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pemberdayaan, aksesibilitas, konektivitas, iklim dan keberlanjutan usaha, pentarifan, insentif, penggunaan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, infrastruktur telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan infrastruktur digital lainnya; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 67

Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 68

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit,
dan Standardisasi Infrastruktur Digital

Pasal 69

Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, standardisasi infrastruktur digital, dan penetapan laboratorium uji alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standardisasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, infrastruktur digital lainnya, serta pengembangan industri perangkat digital dalam negeri, penetapan laboratorium uji alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang manajemen spektrum frekuensi radio;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standardisasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, infrastruktur digital lainnya, serta pengembangan industri perangkat digital dalam negeri, penetapan laboratorium uji alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang manajemen spektrum frekuensi radio;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standardisasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, infrastruktur digital lainnya, penetapan laboratorium uji alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, serta pengembangan industri perangkat digital dalam negeri, serta pembinaan jabatan fungsional bidang manajemen spektrum frekuensi radio; dan
- d. pelaksanaan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 71

Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 72

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Layanan Infrastruktur Digital

Pasal 73

Direktorat Layanan Infrastruktur Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan perizinan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi operator radio, telekomunikasi khusus, pendaftaran infrastruktur digital untuk publik, sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, penanganan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan biaya penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Direktorat Layanan Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang layanan perizinan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi operator radio, telekomunikasi khusus, pendaftaran infrastruktur digital untuk publik, sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, penanganan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, penanganan biaya penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan perizinan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi operator radio, telekomunikasi khusus, pendaftaran infrastruktur digital untuk publik, sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, penanganan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, penanganan biaya penerbitan sertifikat alat

- telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan perizinan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi operator radio, telekomunikasi khusus, pendaftaran infrastruktur digital untuk publik, sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, penanganan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, penanganan biaya penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pengelolaan sistem informasi dan data di bidang layanan perizinan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi operator radio, telekomunikasi khusus, pendaftaran infrastruktur digital untuk publik, sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, penanganan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, penanganan biaya penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 75

Direktorat Layanan Infrastruktur Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 76

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital

Pasal 77

Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan fasilitasi

percepatan penyediaan infrastruktur digital, serta infrastruktur telekomunikasi penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur digital, serta infrastruktur telekomunikasi untuk penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur digital, serta infrastruktur telekomunikasi untuk penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur digital, serta infrastruktur telekomunikasi untuk penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 79

Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 80

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital

Pasal 81

Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penertiban, penegakan hukum, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem monitoring spektrum frekuensi radio, pemantauan pembangunan, penyediaan, kualitas layanan infrastruktur digital dan pemenuhan standardisasi infrastruktur digital, serta pengendalian spektrum frekuensi radio, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem monitoring spektrum frekuensi radio, pemantauan pembangunan, penyediaan, kualitas layanan infrastruktur digital dan pemenuhan standardisasi infrastruktur digital, pengendalian spektrum frekuensi radio, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengendalian frekuensi radio;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem monitoring spektrum frekuensi radio, pemantauan pembangunan, penyediaan, kualitas layanan infrastruktur digital dan pemenuhan standardisasi infrastruktur digital, pengendalian spektrum frekuensi radio, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengendalian frekuensi radio;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang sistem monitoring spektrum frekuensi radio, pemantauan pembangunan, penyediaan, kualitas layanan infrastruktur digital dan pemenuhan standardisasi infrastruktur digital, pengendalian spektrum frekuensi radio, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengendalian frekuensi radio;
- d. pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital;
- e. pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio, kewajiban sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan perangkat digital; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 83

Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 84

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 85

- (1) Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 86

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi pemerintah digital;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi pemerintah digital;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi pemerintah digital;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 88

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital;
- c. Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital;
- d. Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital; dan
- e. Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 89

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang teknologi pemerintah digital;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di bidang teknologi pemerintah digital;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan kerja sama di bidang teknologi pemerintah digital;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional bidang teknologi pemerintah digital;
- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. penyiapan koordinasi dan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal bidang teknologi pemerintah digital di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 91

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 92

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, Barang Milik Negara, dan kehumasan di lingkungan di lingkungan Direktorat Jenderal, serta urusan tata usaha dan rumah tangga sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan Barang Milik Negara;
- d. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan; dan

- e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 94

Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan manajemen risiko dan kepatuhan internal bidang teknologi pemerintah digital di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. penyiapan pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- c. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
- e. penyiapan bahan pelaporan manajemen risiko dan kepatuhan internal.

Bagian Keempat

Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital

Pasal 96

Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi pemerintah digital.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan strategi dan kebijakan di bidang pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan standar teknologi pemerintah digital, standar keamanan teknologi pemerintah digital, penyelenggaraan layanan pendaftaran sistem elektronik publik, penyelenggara sistem elektronik publik, pengawasan dan audit kepatuhan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan, pengelolaan belanja teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan;
- b. penyiapan pelaksanaan strategi dan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, dan pemantauan standar teknologi pemerintah digital, standar keamanan teknologi pemerintah digital, penyelenggaraan layanan pendaftaran sistem elektronik publik, penyelenggara sistem elektronik publik, pengawasan dan audit kepatuhan teknologi

- informasi dan komunikasi pemerintahan, pengelolaan belanja teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, pengawasan dan pemantauan standar teknologi pemerintah digital, standar keamanan teknologi pemerintah digital, penyelenggaraan layanan pendaftaran sistem elektronik publik, penyelenggara sistem elektronik publik, pengawasan dan audit kepatuhan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan, pengelolaan belanja teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 98

Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 99

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital

Pasal 100

Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan infrastruktur pemerintah digital.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang integrasi infrastruktur pemerintah digital, penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan, dan manajemen risiko infrastruktur pemerintah digital, pengawasan dan audit kepatuhan infrastruktur pemerintah digital, serta pengelolaan belanja infrastruktur pemerintah digital, serta pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur pemerintah digital;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang integrasi infrastruktur pemerintah digital, penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan, dan manajemen risiko infrastruktur pemerintah digital, pengawasan dan audit kepatuhan infrastruktur pemerintah digital, serta pengelolaan belanja infrastruktur pemerintah digital, serta pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur pemerintah digital;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang integrasi infrastruktur pemerintah digital, penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan, dan manajemen risiko infrastruktur pemerintah digital, pengawasan dan audit kepatuhan infrastruktur pemerintah digital, serta pengelolaan belanja infrastruktur pemerintah digital, serta pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur pemerintah digital; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 102

Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 103

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital

Pasal 104

Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi pemerintah digital.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi pemerintah digital, pemanfaatan teknologi baru untuk aplikasi pemerintah digital, interoperabilitas aplikasi dan data pemerintah digital, pengelolaan dan pendaftaran nama domain pemerintah, pengawasan dan audit kepatuhan sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, serta pengelolaan belanja sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, dan pengelolaan pembinaan jabatan fungsional bidang

- penata kelola informatika sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi pemerintah digital, pemanfaatan teknologi baru untuk aplikasi pemerintah digital, interoperabilitas aplikasi dan data, pengelolaan dan pendaftaran nama domain pemerintah, pengawasan dan audit kepatuhan sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, serta pengelolaan belanja sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, dan pengelolaan pembinaan jabatan fungsional bidang penata kelola informatika sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi pemerintah digital, pemanfaatan teknologi baru untuk aplikasi pemerintah digital, interoperabilitas aplikasi dan data, pengelolaan dan pendaftaran nama domain pemerintah, pengawasan dan audit kepatuhan sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, serta pengelolaan belanja sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, dan pengelolaan pembinaan jabatan fungsional bidang penata kelola informatika sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 106

Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 107

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah

Pasal 108

Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akselerasi teknologi pemerintah digital daerah.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi, akselerasi, kemitraan teknologi pemerintah digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi, akselerasi, kemitraan teknologi pemerintah digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang teknologi pemerintah digital;
- d. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi pemerintah digital;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi, akselerasi, kemitraan teknologi pemerintah digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 110

Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 111

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL EKOSISTEM DIGITAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 112

- (1) Direktorat Jenderal Ekosistem Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Ekosistem Digital dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 113

Direktorat Jenderal Ekosistem Digital mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekosistem digital.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ekosistem digital;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekosistem digital;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ekosistem digital;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ekosistem Digital; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 115

Direktorat Jenderal Ekosistem Digital terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital;
- c. Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru;
- d. Direktorat Pos dan Penyiaran;
- e. Direktorat Layanan Ekosistem Digital; dan
- f. Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 116

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang ekosistem digital;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di bidang di bidang ekosistem digital;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan kerja sama di bidang ekosistem digital;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional bidang ekosistem digital;
- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. penyiapan koordinasi dan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan,

perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 118

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 119

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, Barang Milik Negara, dan kehumasan di lingkungan di lingkungan Direktorat Jenderal, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan Barang Milik Negara; dan
- a. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan.
- b. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Direktorat Jenderal

Pasal 121

Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan manajemen risiko dan kepatuhan internal bidang ekonomi digital di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. penyiapan pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- c. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
- e. penyiapan bahan pelaporan manajemen risiko dan kepatuhan internal.

Bagian Keempat
Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital

Pasal 123

Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem dan teknologi digital.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi ekosistem perusahaan rintisan digital, pengembangan, kerja sama, promosi, dan ekspansi, iklim usaha ekosistem investasi dan pasar industri digital, serta pengembangan ekosistem digital industri gim;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi ekosistem perusahaan rintisan digital, pengembangan, kerja sama, promosi, dan ekspansi, iklim usaha ekosistem investasi dan pasar industri digital, serta pengembangan ekosistem digital industri gim;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi ekosistem perusahaan rintisan digital, pengembangan, kerja sama, promosi, dan ekspansi, iklim usaha ekosistem investasi dan pasar industri digital, serta pengembangan ekosistem digital industri gim; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 125

Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 126

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru

Pasal 127

Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kecerdasan artifisial dan ekosistem teknologi baru.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi, iklim usaha, interoperabilitas, standar, kerja sama, digitalisasi sektor prioritas, serta penyediaan dan penyusunan ruang uji coba terbatas (sandbox) bidang kecerdasan artifisial dan ekosistem teknologi baru;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi, iklim usaha, interoperabilitas, standar, kerja sama, digitalisasi sektor prioritas, serta penyediaan dan penyusunan ruang uji coba terbatas (sandbox) bidang kecerdasan artifisial dan ekosistem teknologi baru;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi, iklim usaha, interoperabilitas, standar, kerja sama, digitalisasi sektor prioritas, serta penyediaan dan penyusunan ruang uji coba terbatas (sandbox) bidang kecerdasan artifisial dan ekosistem teknologi baru; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 129

Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 130

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Pos dan Penyiaran

Pasal 131

Direktorat Pos dan Penyiaran mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan penyiaran.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Direktorat Pos dan Penyiaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan pos dan penyiaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos,

- penarifan dan kontribusi pos, prangko dan filateli, pengembangan kerja sama pos, layanan pos universal, iklim usaha pos dan penyiaran, kelayakan teknologi penyiaran, penarifan penyiaran, serta pengembangan penyelenggaraan penyiaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi standardisasi kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan pos dan penyiaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos, penarifan dan kontribusi pos, prangko dan filateli, pengembangan kerja sama pos, layanan pos universal, iklim usaha pos dan penyiaran, kelayakan teknologi penyiaran, penarifan penyiaran, serta pengembangan penyelenggaraan penyiaran;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan pos dan penyiaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos, penarifan dan kontribusi pos, prangko dan filateli, pengembangan kerja sama pos, layanan pos universal, iklim usaha pos dan penyiaran, kelayakan teknologi penyiaran, penarifan penyiaran, serta pengembangan penyelenggaraan penyiaran; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 133

Direktorat Pos dan Penyiaran terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 134

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Layanan Ekosistem Digital

Pasal 135

Direktorat Layanan Ekosistem Digital mempunyai tugas perumusan dan melaksanakan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan ekosistem digital.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Direktorat Layanan Ekosistem Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan pos, telekomunikasi, dan penyiaran, layanan pos

- komersial, layanan pos dinas, peningkatan layanan pos, layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dan penomoran telekomunikasi, kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi, uji laik operasi penyiaran, penomoran penyelenggaraan penyiaran, pengelolaan sistem informasi manajemen dan sarana pendukung pengelolaan data pos, penyiaran, telekomunikasi, iklim usaha ekosistem digital, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dan penanganan biaya perizinan pos dan penyiaran, serta pembinaan jabatan fungsional bidang penata penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan pos, telekomunikasi, dan penyiaran, layanan pos komersial, layanan pos dinas, peningkatan layanan pos, layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dan penomoran telekomunikasi, kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi, uji laik operasi penyiaran, penomoran penyelenggaraan penyiaran, pengelolaan sistem informasi manajemen dan sarana pendukung pengelolaan data pos, penyiaran, telekomunikasi, iklim usaha ekosistem digital, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dan penanganan biaya perizinan pos dan penyiaran, serta pembinaan jabatan fungsional bidang penata penyelenggaraan pos dan informatika;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan pos, telekomunikasi, dan penyiaran, layanan pos komersial, layanan pos dinas, peningkatan layanan pos, layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dan penomoran telekomunikasi, kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi, uji laik operasi penyiaran, penomoran penyelenggaraan penyiaran, pengelolaan sistem informasi manajemen dan sarana pendukung pengelolaan data pos, penyiaran, telekomunikasi, iklim usaha ekosistem digital, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dan penanganan biaya perizinan pos dan penyiaran, serta pembinaan jabatan fungsional bidang penata penyelenggaraan pos dan informatika; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 137

Direktorat Layanan Ekosistem Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 138

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan

kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital

Pasal 139

Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian ekosistem digital.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penertiban dan penegakan hukum pos, telekomunikasi, dan penyiaran, pengendalian, pengawasan, pengukuran dan standar kualitas layanan, teknis, kepatuhan pemenuhan kewajiban, dan data penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan data bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, perusahaan rintisan, dan perusahaan teknologi, data penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik, penanganan penerimaan negara bukan pajak biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, kontribusi layanan pos universal, sanksi administratif berupa denda, serta pembinaan jabatan fungsional bidang inspektur pos dan informatika;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penertiban dan penegakan hukum pos, telekomunikasi, dan penyiaran, pengendalian, pengawasan, pengukuran dan standar kualitas layanan, teknis, kepatuhan pemenuhan kewajiban, dan data penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan data bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, perusahaan rintisan, dan perusahaan teknologi, data penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik, penanganan penerimaan negara bukan pajak biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, kontribusi layanan pos universal, sanksi administratif berupa denda, serta pembinaan jabatan fungsional bidang inspektur pos dan informatika;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penertiban dan penegakan hukum pos, telekomunikasi, dan penyiaran, pengendalian, pengawasan, pengukuran dan standar kualitas layanan, teknis, kepatuhan pemenuhan kewajiban, dan data penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan data bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, perusahaan rintisan, dan perusahaan teknologi, data penyelenggara sistem

- elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik, penanganan penerimaan negara bukan pajak biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, kontribusi layanan pos universal, sanksi administratif berupa denda, serta pembinaan jabatan fungsional bidang inspektur pos dan informatika; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 141

Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 142

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN RUANG DIGITAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 143

- (1) Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 144

Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan perlindungan data pribadi.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan perlindungan data pribadi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan perlindungan data pribadi;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ruang digital dan perlindungan data pribadi;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 146

Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital;
- c. Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Direktorat Penyidikan Digital; dan
- e. Direktorat Pengendalian Ruang Digital.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 147

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengawasan ruang digital;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di bidang pengawasan ruang digital;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan kerja sama di bidang pengawasan ruang digital;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional bidang pengawasan ruang digital;
- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. penyiapan koordinasi dan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan,

perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 149

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 150

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, Barang Milik Negara, dan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan Barang Milik Negara; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan.
- e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Direktorat Jenderal

Pasal 152

Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan manajemen risiko dan kepatuhan internal bidang pengawasan ruang digital di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. penyiapan pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- c. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
- e. penyiapan bahan pelaporan manajemen risiko dan kepatuhan internal.

Bagian Keempat

Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital

Pasal 154

Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan ruang digital.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan strategi dan kebijakan di bidang pengawasan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, perlindungan masyarakat di ruang digital, serta mitigasi dampak negatif teknologi baru dan kecerdasan artifisial;
- b. penyiapan pelaksanaan strategi dan kebijakan di bidang pengawasan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, perlindungan masyarakat di ruang digital, serta mitigasi dampak negatif teknologi baru dan kecerdasan artifisial;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, perlindungan masyarakat di ruang digital, serta mitigasi dampak negatif teknologi baru dan AI kecerdasan artifisial; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 156

Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 157

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 158

Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan nama domain, identitas digital, tanda tangan digital, dan transaksi elektronik.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang operasional penyelenggara sertifikasi elektronik induk, pengawasan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, pengawasan

- transaksi elektronik, penyelenggaraan layanan pendaftaran dan pengakuan penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggaraan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, layanan data penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik, serta pengawasan nama domain, identitas digital, tanda tangan digital, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak nama domain dan pengendalian konten;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang operasional penyelenggara sertifikasi elektronik induk, pengawasan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, pengawasan transaksi elektronik, penyelenggaraan layanan pendaftaran dan pengakuan penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggaraan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, layanan data penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik, serta pengawasan nama domain, identitas digital, tanda tangan digital, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak nama domain dan pengendalian konten;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasional penyelenggara sertifikasi elektronik induk, pengawasan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, pengawasan transaksi elektronik, penyelenggaraan layanan pendaftaran dan pengakuan penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggaraan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, layanan data penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik, serta pengawasan nama domain, identitas digital, tanda tangan digital, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak nama domain dan pengendalian konten; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 160

Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 161

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Penyidikan Digital

Pasal 162

Direktorat Penyidikan Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan digital.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Penyidikan Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan dugaan tindak pidana, penyidikan, penindakan, pencegahan, dan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik, advokasi dan bantuan ahli, serta pengelolaan dan layanan laboratorium forensik bukti elektronik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dugaan tindak pidana, penyidikan, penindakan, pencegahan, dan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik, advokasi dan bantuan ahli, serta pengelolaan dan layanan laboratorium forensik bukti elektronik;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dugaan tindak pidana, penyidikan, penindakan, pencegahan, dan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik, advokasi dan bantuan ahli, serta pengelolaan dan layanan laboratorium forensik bukti elektronik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 164

Direktorat Penyidikan Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 165

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Pengendalian Ruang Digital

Pasal 166

Direktorat Pengendalian Ruang Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian ruang digital.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Direktorat Pengendalian Ruang Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian sistem elektronik lingkup privat, platform digital, konten digital, materi digital, penanganan aduan masyarakat, penjatuhan sanksi administratif, kepatuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak pengendalian konten, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengendali sistem elektronik dan data;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian sistem elektronik lingkup privat, platform digital, konten digital, materi digital, penanganan aduan masyarakat, penjatuhan sanksi administratif, kepatuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak pengendalian konten, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengendali sistem elektronik dan data;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian sistem elektronik lingkup privat, platform digital, konten digital, materi digital, penanganan aduan masyarakat, penjatuhan sanksi administratif, kepatuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak pengendalian konten, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pengendali sistem elektronik dan data; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 168

Direktorat Pengendalian Ruang Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 169

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 170

- (1) Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 171

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang komunikasi publik dan media;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik dan media;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi publik dan media;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 173

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Informasi Publik;
- c. Direktorat Komunikasi Publik;
- d. Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan; dan
- e. Direktorat Ekosistem Media.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 174

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang komunikasi publik dan media;

- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di bidang komunikasi publik dan media;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan kerja sama di bidang komunikasi publik dan media;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional bidang komunikasi publik dan media;
- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. penyiapan koordinasi dan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pengelolaan program kewajiban pelayanan publik untuk informasi publik bidang pers;
- i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 176

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 177

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, Barang Milik Negara, dan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan Barang Milik Negara; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan.
- e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Direktorat Jenderal

Pasal 179

Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan manajemen risiko dan kepatuhan internal bidang komunikasi publik dan media di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- b. penyiapan pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- c. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen risiko dan kepatuhan internal;
- d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
- e. penyiapan bahan pelaporan manajemen risiko dan kepatuhan internal.

Bagian Keempat
Direktorat Informasi Publik

Pasal 181

Direktorat Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi publik.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Direktorat Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan layanan informasi publik, monitoring isu publik, dan pengelolaan narasi dan konten;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan layanan informasi publik, monitoring isu publik, dan pengelolaan narasi dan konten;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan layanan informasi publik, monitoring isu publik, dan pengelolaan narasi dan konten;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan layanan informasi publik, monitoring isu publik, dan pengelolaan narasi dan konten;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan layanan informasi publik, monitoring isu publik, dan pengelolaan narasi dan konten; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 183

Direktorat Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 184

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program,

pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Komunikasi Publik

Pasal 185

Direktorat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi publik.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi strategis nasional, dan pengelolaan krisis komunikasi pemerintah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi strategis nasional, dan pengelolaan krisis komunikasi pemerintah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi strategis nasional, dan pengelolaan krisis komunikasi pemerintah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi strategis nasional, dan pengelolaan krisis komunikasi pemerintah;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi strategis nasional, dan pengelolaan krisis komunikasi pemerintah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 187

Direktorat Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 188

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan

Pasal 189

Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan komunikasi lembaga dan kehumasan.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, penyelenggaraan, dan pemberdayaan kemitraan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah; dan kemitraan komunikasi strategis, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, penyelenggaraan, dan pemberdayaan kemitraan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah; dan kemitraan komunikasi strategis, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, penyelenggaraan, dan pemberdayaan kemitraan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah; dan kemitraan komunikasi strategis;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan, penyelenggaraan, dan pemberdayaan kemitraan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah; dan kemitraan komunikasi strategis;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, penyelenggaraan, dan pemberdayaan kemitraan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah; dan kemitraan komunikasi strategis, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 191

Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 192

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia,

persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Ekosistem Media

Pasal 193

Direktorat Ekosistem Media mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekosistem media.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Direktorat Ekosistem Media menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekosistem media, pengelolaan redaksi nasional, pengelolaan relasi media, peningkatan keterlibatan publik, penatakelolaan perizinan media asing, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang penyiaran dan layanan media baru;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekosistem media, pengelolaan redaksi nasional, pengelolaan relasi media, peningkatan keterlibatan publik, penatakelolaan perizinan media asing, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang penyiaran dan layanan media baru;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekosistem media, pengelolaan redaksi nasional, pengelolaan relasi media, peningkatan keterlibatan publik, penatakelolaan perizinan media asing, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang penyiaran dan layanan media baru; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 195

Direktorat Ekosistem Media terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 196

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat.

BAB X
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 197

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 198

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 200

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 201

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan manajemen, teknis, dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta

- evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di bidang pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional, laporan hasil pengawasan masyarakat, dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan kerja sama;
 - e. pengelolaan urusan keuangan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional;
 - g. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - h. penyiapan koordinasi dan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat Jenderal; dan
 - j. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan tata usaha.

Pasal 203

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 204

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, Barang Milik Negara, dan kehumasan di lingkungan Inspektorat Jenderal, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga sekretariat inspektorat jenderal.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan Barang Milik Negara; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan.
- e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal

Bagian Keempat Inspektorat I

Pasal 206

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap

kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- e. pelaporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

Pasal 208

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 209

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat.

Bagian Kelima Inspektorat II

Pasal 210

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- e. pelaporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

Pasal 212

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 213

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat.

Bagian Keenam Inspektorat III

Pasal 214

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;

- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Publik dan Media dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- e. pelaporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

Pasal 216

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 217

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat.

Bagian Ketujuh Inspektorat IV

Pasal 218

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal;

- d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- e. pelaporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

Pasal 220

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 221

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat.

BAB XI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 222

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 223

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 225

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;
- c. Pusat Pengembangan Talenta Digital;
- d. Pusat Pengembangan Literasi Digital; dan
- e. Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 226

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum dan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital;
- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan;
- g. penyiapan koordinasi dan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan tata usaha di lingkungan Badan.

Pasal 228

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 229

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, Barang Milik Negara, dan urusan kehumasan di lingkungan Badan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga sekretariat badan.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan Barang Milik Negara; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Digital

Pasal 231

Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem sumber daya manusia bidang komunikasi dan digital.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital, fasilitasi ekosistem pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat bidang komunikasi dan digital, serta pengukuran indeks masyarakat digital;
- b. pelaksanaan pengembangan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital, fasilitasi ekosistem pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat bidang komunikasi dan digital, serta pengukuran indeks masyarakat digital;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital, fasilitasi ekosistem pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat bidang komunikasi dan digital, serta pengukuran indeks masyarakat digital; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 233

Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 234

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Talenta Digital

Pasal 235

Pusat Pengembangan Talenta Digital mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan talenta digital.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Pusat Pengembangan Talenta Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan talenta digital;
- b. pelaksanaan pengembangan talenta digital;
- c. pelaksanaan pengelolaan beasiswa untuk talenta digital;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan talenta digital dan pengelolaan beasiswa untuk talenta digital; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 237

Pusat Pengembangan Talenta Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 238

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Literasi Digital

Pasal 239

Pusat Pengembangan Literasi Digital mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan literasi digital.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Pusat Pengembangan Literasi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan keterampilan dasar digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital;
- b. pelaksanaan pengembangan keterampilan dasar digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital;
- c. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi keterampilan dasar digital;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan keterampilan dasar digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 241

Pusat Pengembangan Literasi Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 242

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital

Pasal 243

Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aparatur komunikasi, informasi, dan digital.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan aparatur, pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan sosial kultural, pelatihan dan sertifikasi teknis dan fungsional di bidang komunikasi, informasi, dan digital, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan pengembangan aparatur, pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan sosial kultural, pelatihan dan sertifikasi teknis dan fungsional di bidang komunikasi, informasi, dan digital, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aparatur, pelatihan kepemimpinan,

- manajerial, dan sosial kultural, pelatihan dan sertifikasi teknis dan fungsional di bidang komunikasi, informasi, dan digital, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 245

Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 246

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB XII
STAF AHLI

Pasal 247

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 248

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
- c. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
- d. Staf Ahli Bidang Teknologi.

Pasal 249

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hukum.
- (2) Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya mempunyai rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang komunikasi dan media massa.
- (4) Staf Ahli Bidang Teknologi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi.

BAB XIII PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 250

- (1) Pusat Data dan Sarana Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Sarana Informatika dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 251

Pusat Data dan Sarana Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan informasi, infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, keamanan siber, serta sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Pusat Data dan Sarana Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan data dan informasi, infrastruktur teknologi informasi, interoperabilitas, aplikasi, keamanan siber, serta sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan data dan informasi, infrastruktur teknologi informasi, interoperabilitas, aplikasi, keamanan siber, serta sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan data dan informasi, infrastruktur teknologi informasi, interoperabilitas, aplikasi, keamanan siber, serta sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Sarana Informatika.

Pasal 253

Pusat Data dan Sarana Informatika terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 254

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB XIV

PUSAT KELEMBAGAAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 255

- (1) Pusat Kelembagaan Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kelembagaan Internasional dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 256

Pusat Kelembagaan Internasional mempunyai tugas melaksanakan analisis, advokasi, dan tata laksana di bidang hubungan kerja sama internasional.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Pusat Kelembagaan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional;
- b. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

Pasal 258

Pusat Kelembagaan Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 259

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan,

manajemen risiko dan kepatuhan internal, pelaksanaan layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian, layanan pelaksanaan forum internasional, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB XV PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 260

- (1) Pusat Kebijakan Strategis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kebijakan Strategis dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 261

Pusat Kebijakan Strategis mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dalam transformasi di bidang komunikasi dan digital.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Pusat Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang analisis, harmonisasi, dan penguatan sinergi strategi dalam transformasi di bidang komunikasi dan digital;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang analisis, harmonisasi, dan penguatan sinergi strategi dalam transformasi di bidang komunikasi dan digital;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penguatan sinergi strategi dalam transformasi di bidang komunikasi dan digital; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

Pasal 263

Pusat Kebijakan Strategis terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 264

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB XVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 264

Di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 265

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 266

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 267

- (1) Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Kementerian.

Pasal 268

- (1) Menteri menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 269

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 270

Menteri menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 271

Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian maupun dalam hubungan antarinstitusi pemerintah baik pusat maupun daerah atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 272

Semua unsur di lingkungan Kementerian harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 273

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 275

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIX UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 276

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pengubahan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 277

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 278

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Pasal 279

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat

persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 280

Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 jo. Pasal 55, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital berdasarkan sifat tugas dan fungsinya menjadi pembina teknis Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 281

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 282

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 283

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 284

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN DIGITAL

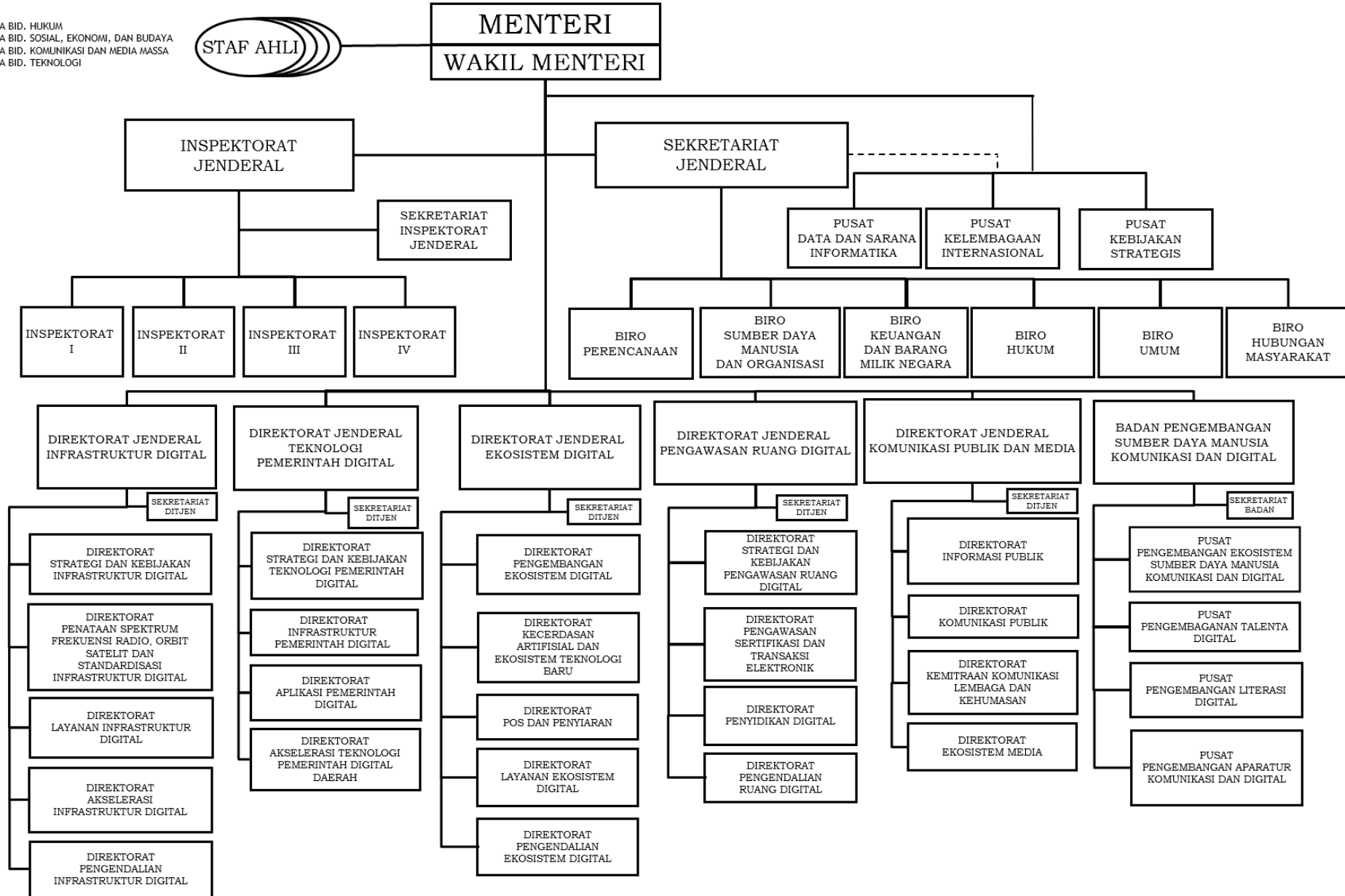
BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Bagan organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai berikut:

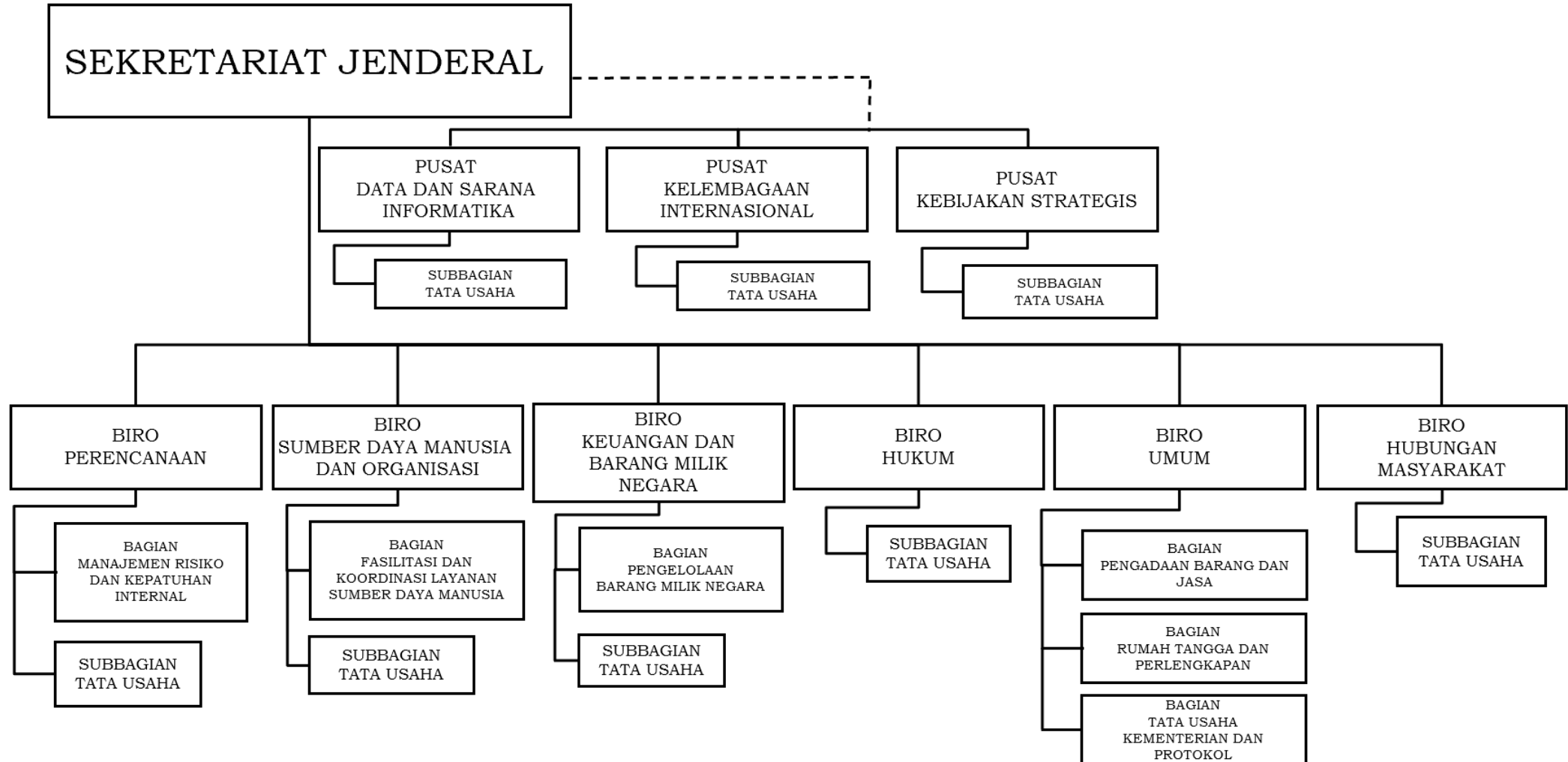
- a. Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital;
- b. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal;
- c. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital;
- d. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital;
- e. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Ekosistem Digital;
- f. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital;
- g. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media;
- h. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal;
- i. Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;
- j. Struktur Organisasi Pusat Data dan Sarana Informatika;
- k. Struktur Organisasi Pusat Kelembagaan Internasional; dan
- l. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Strategis.

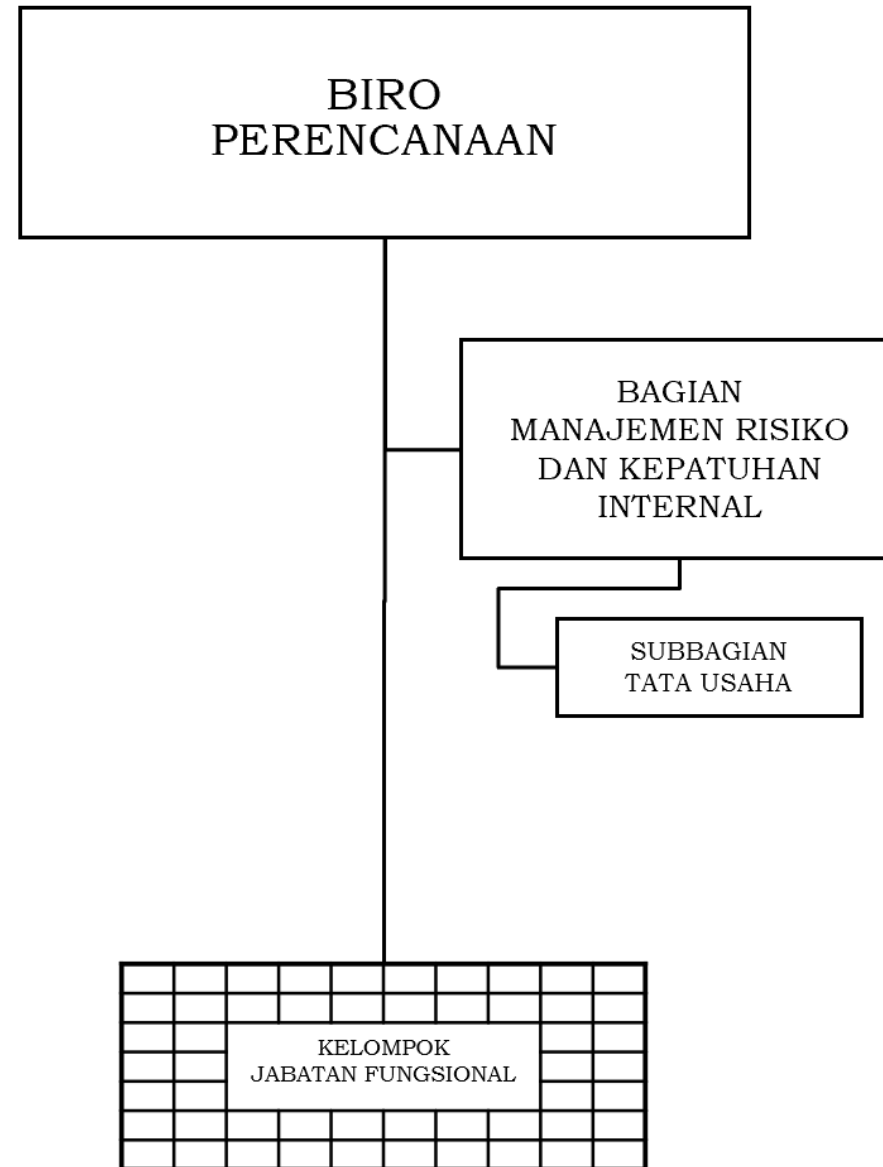
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

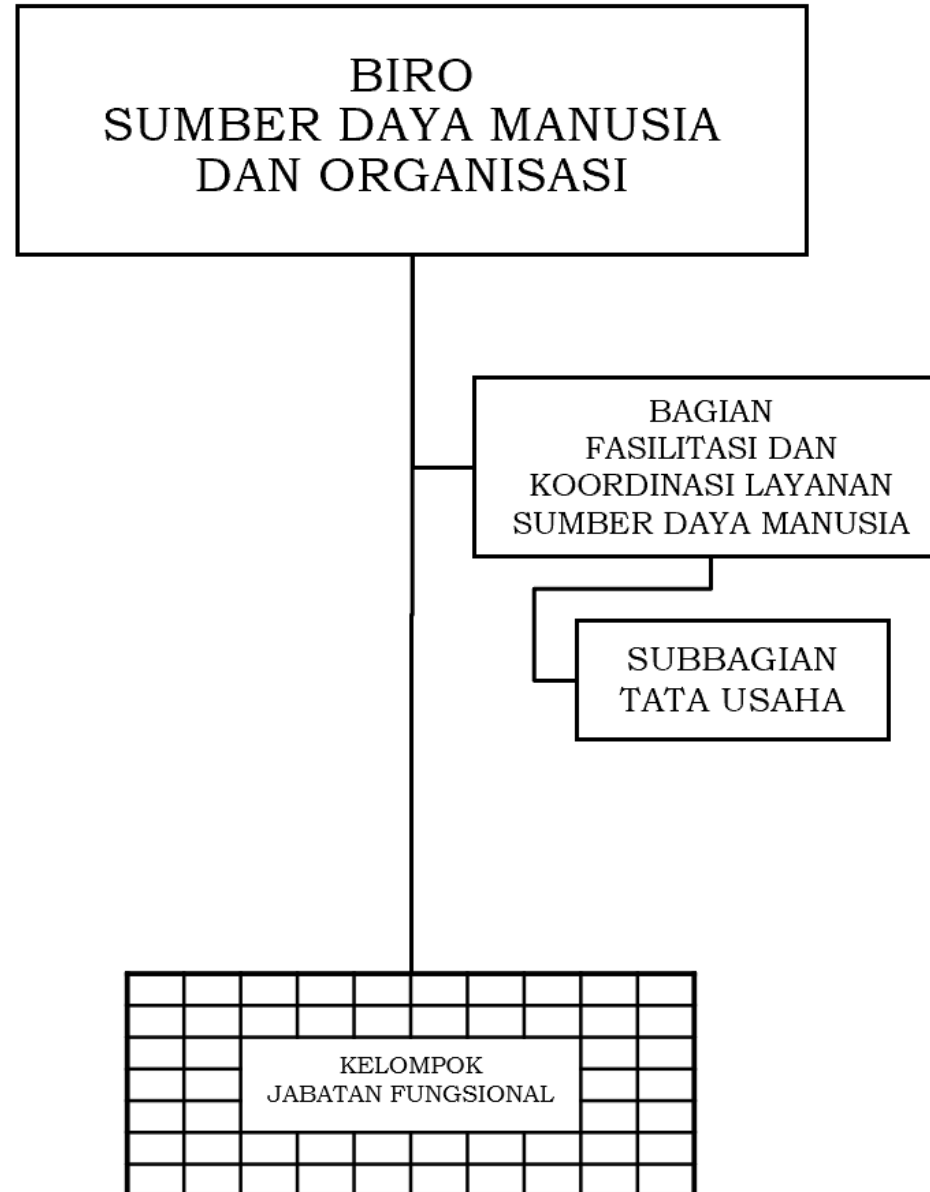
1. SA BID. HUKUM
2. SA BID. SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA
3. SA BID. KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
4. SA BID. TEKNOLOGI

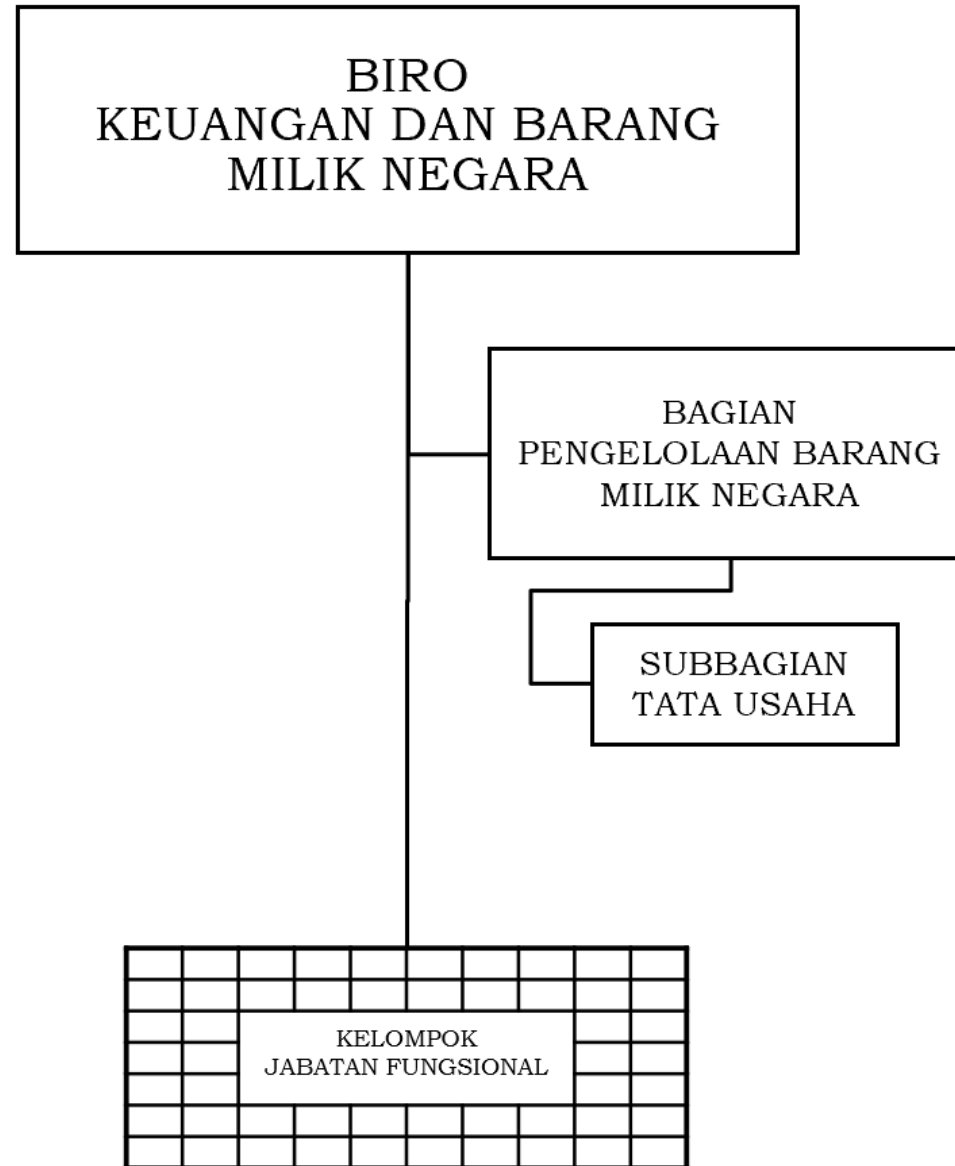


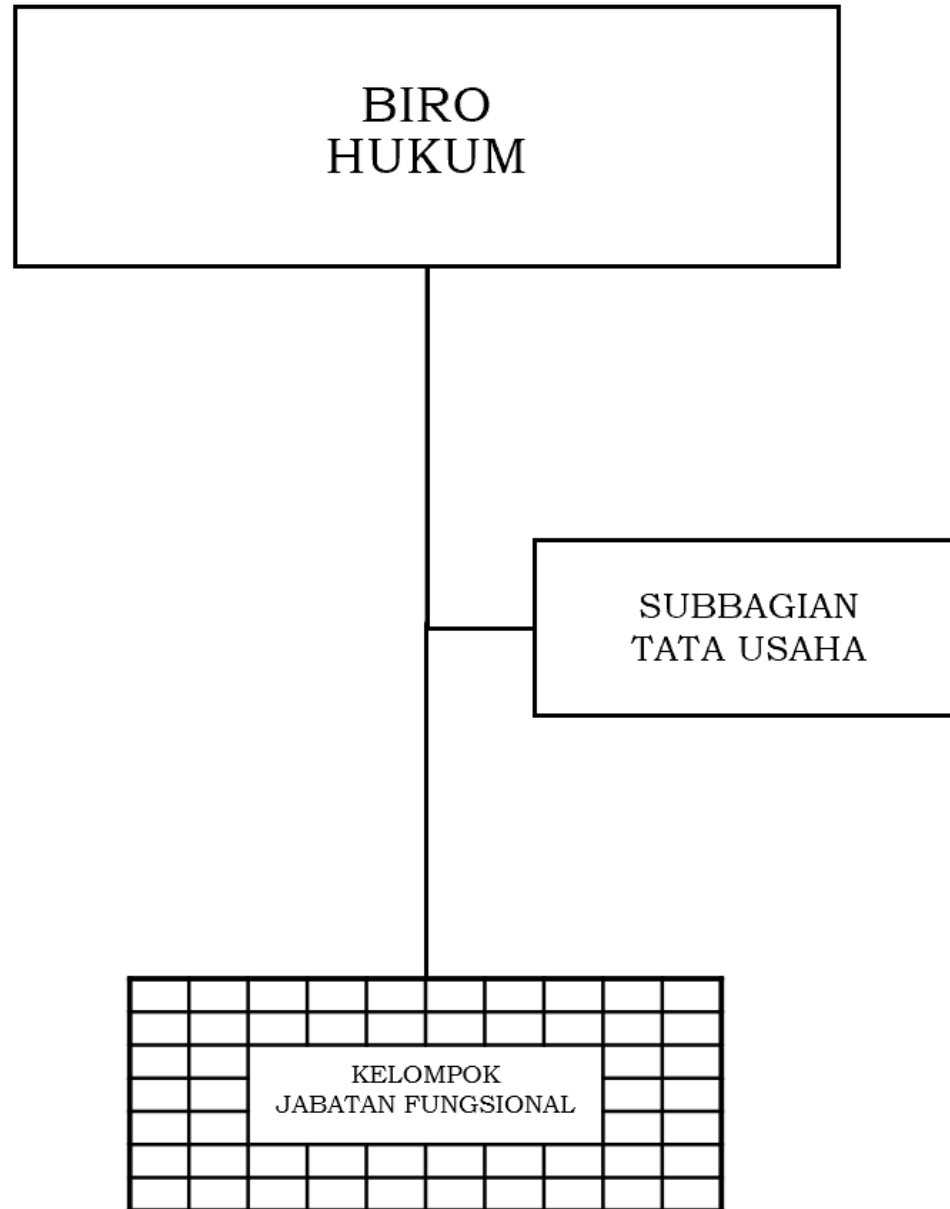
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

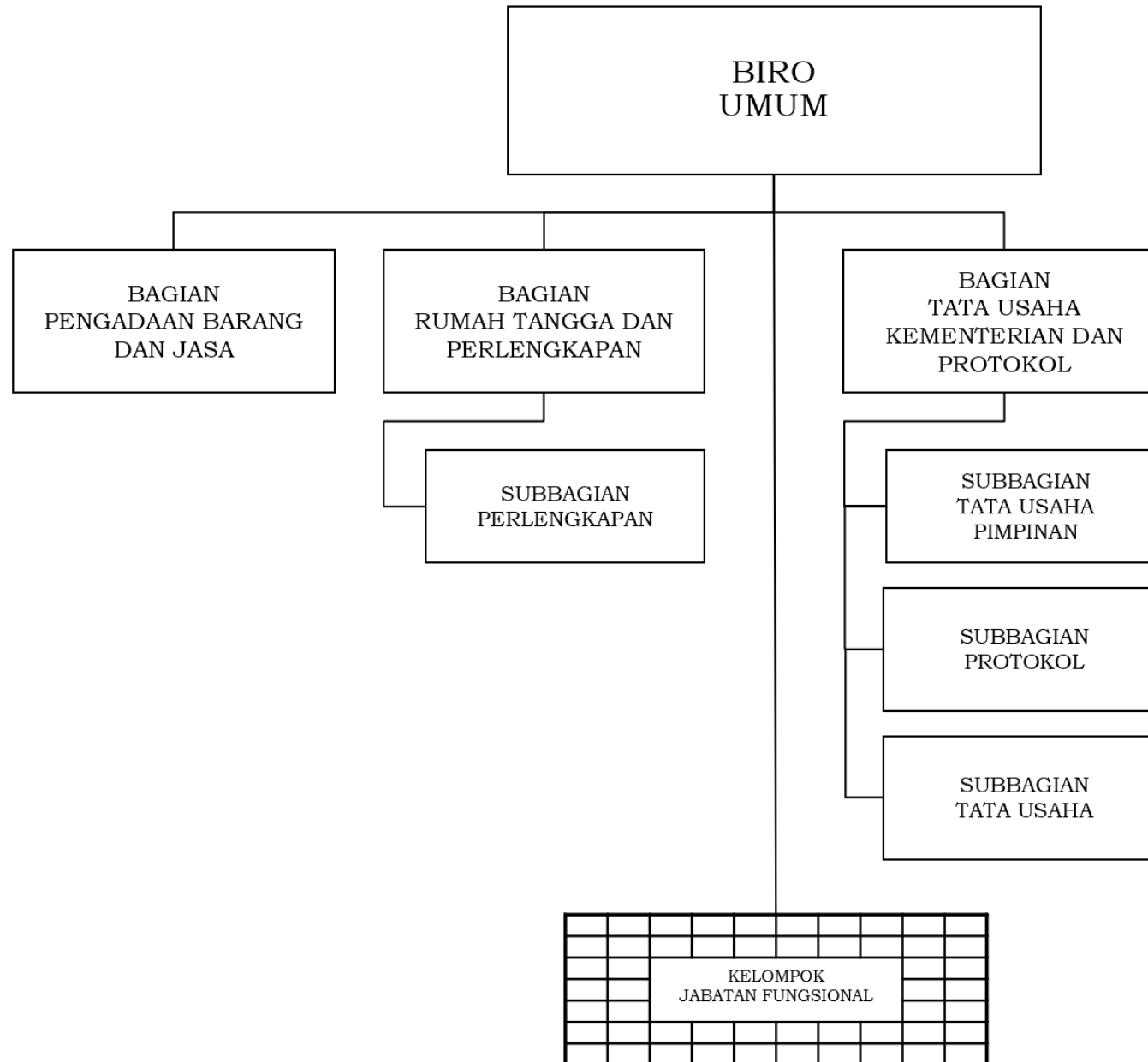


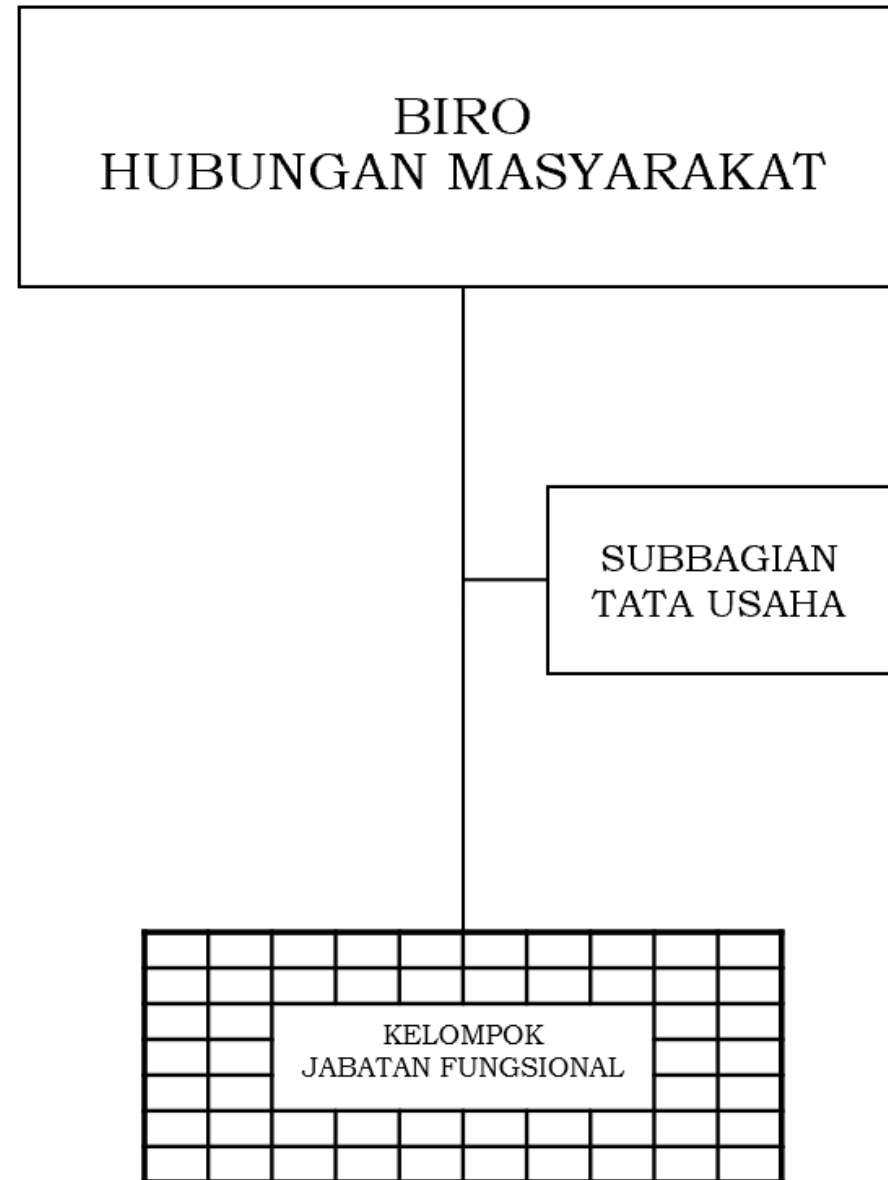




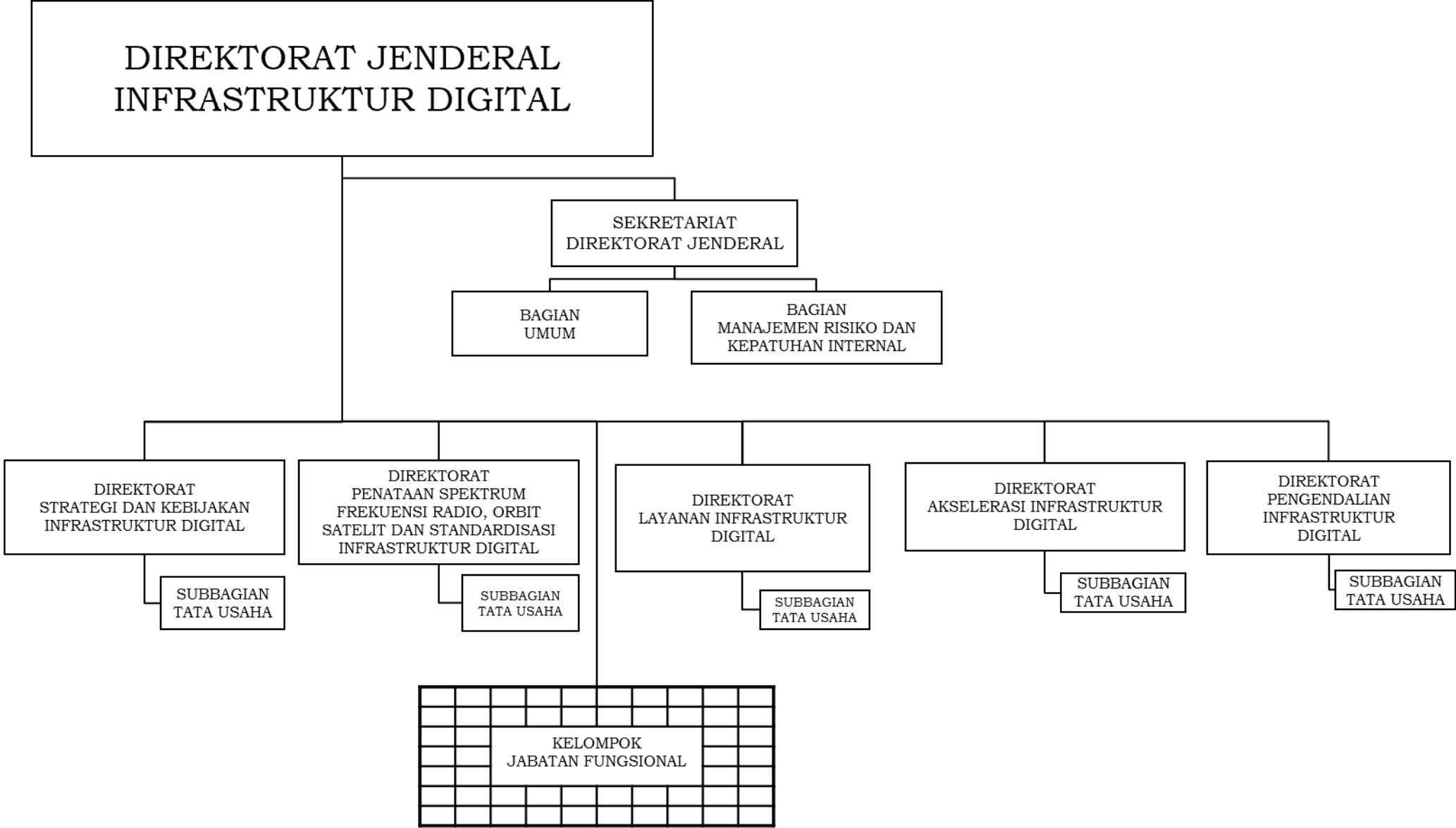


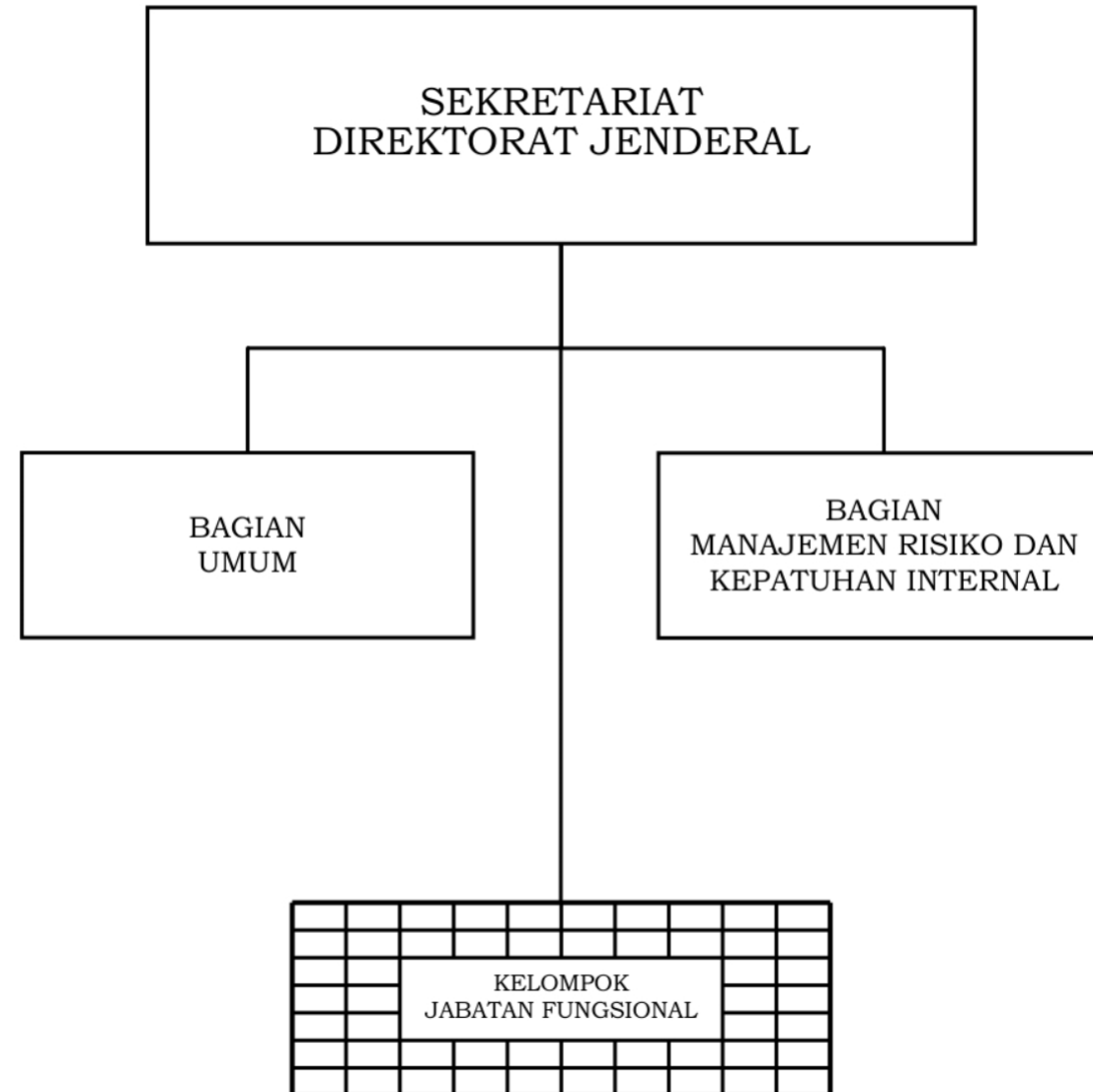


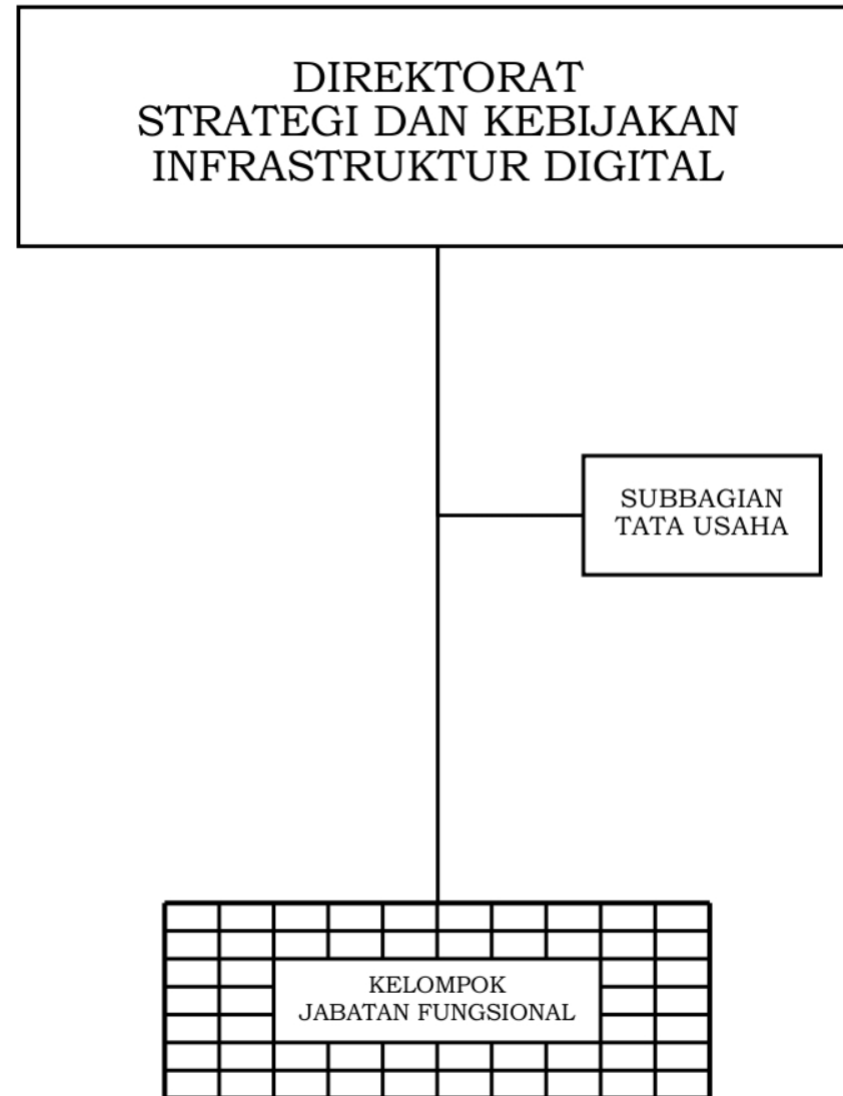


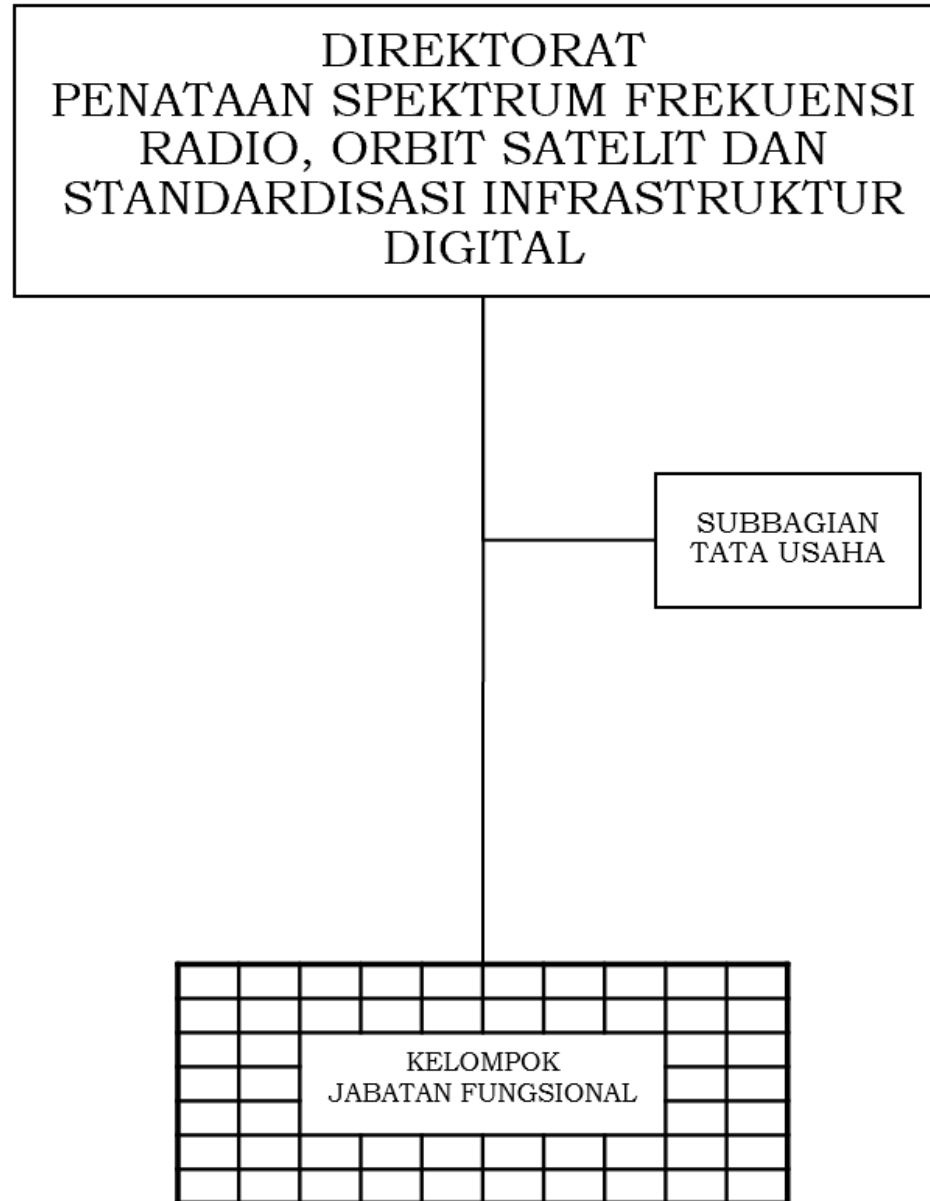


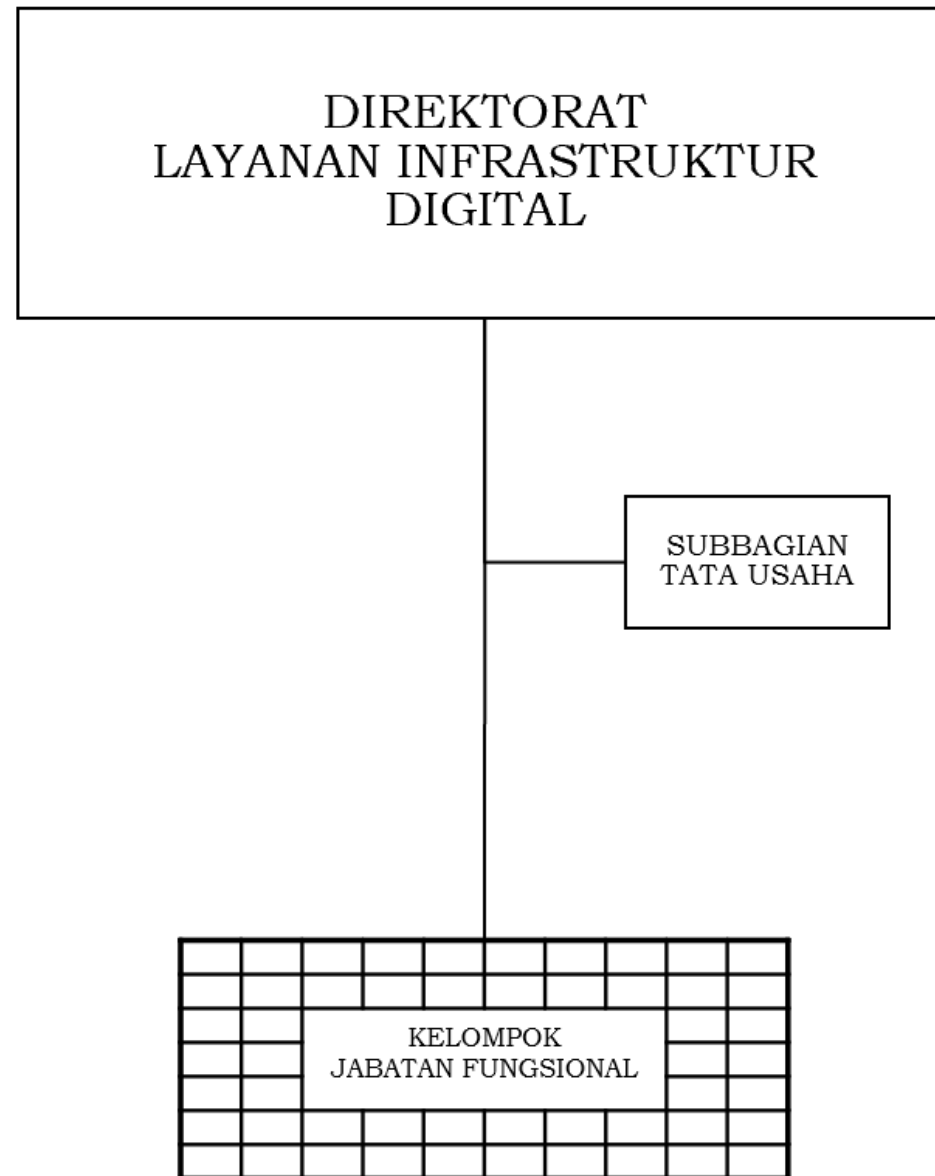
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL

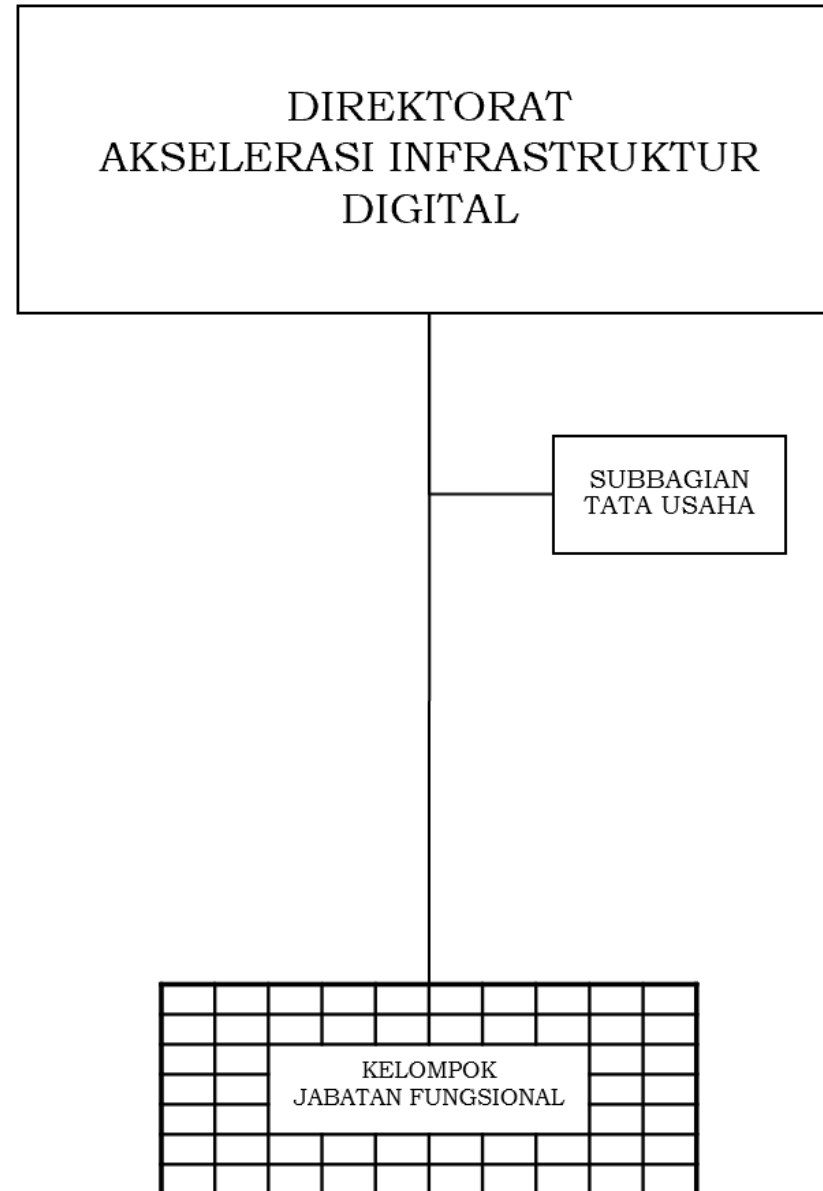


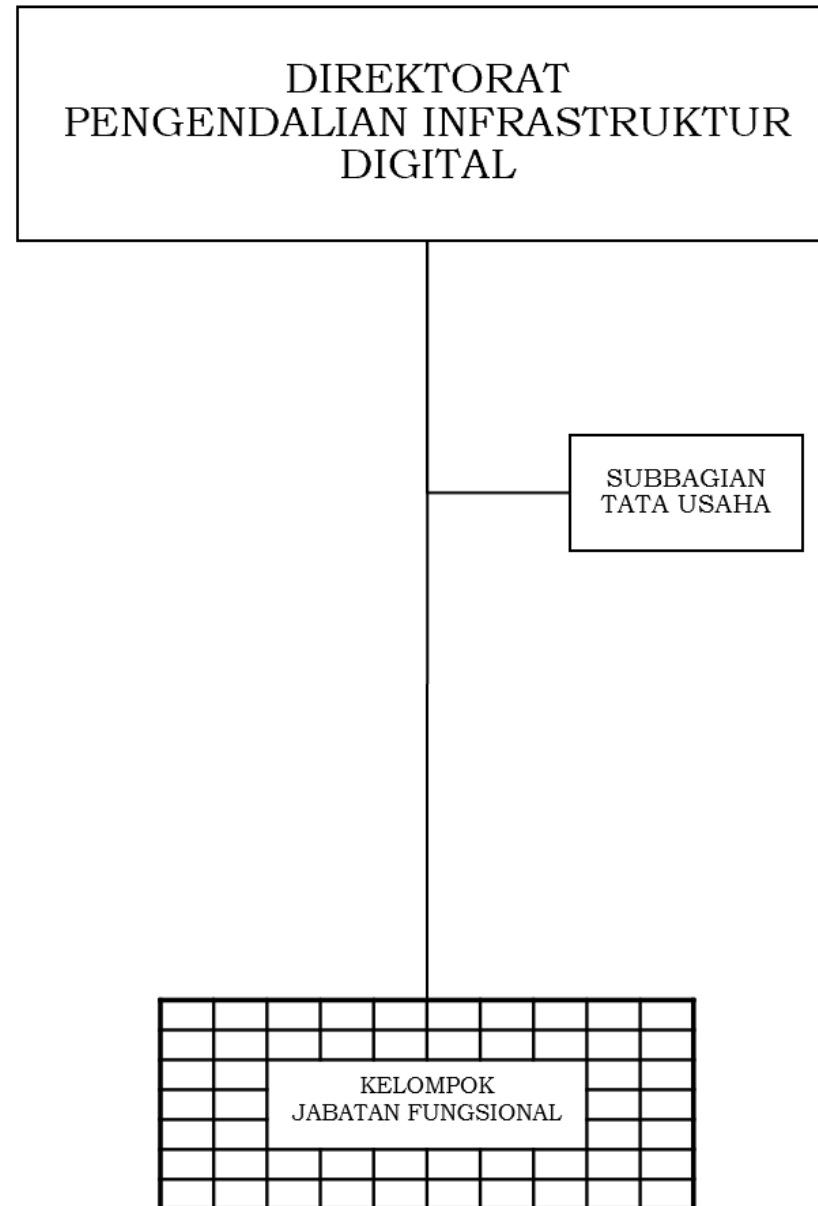




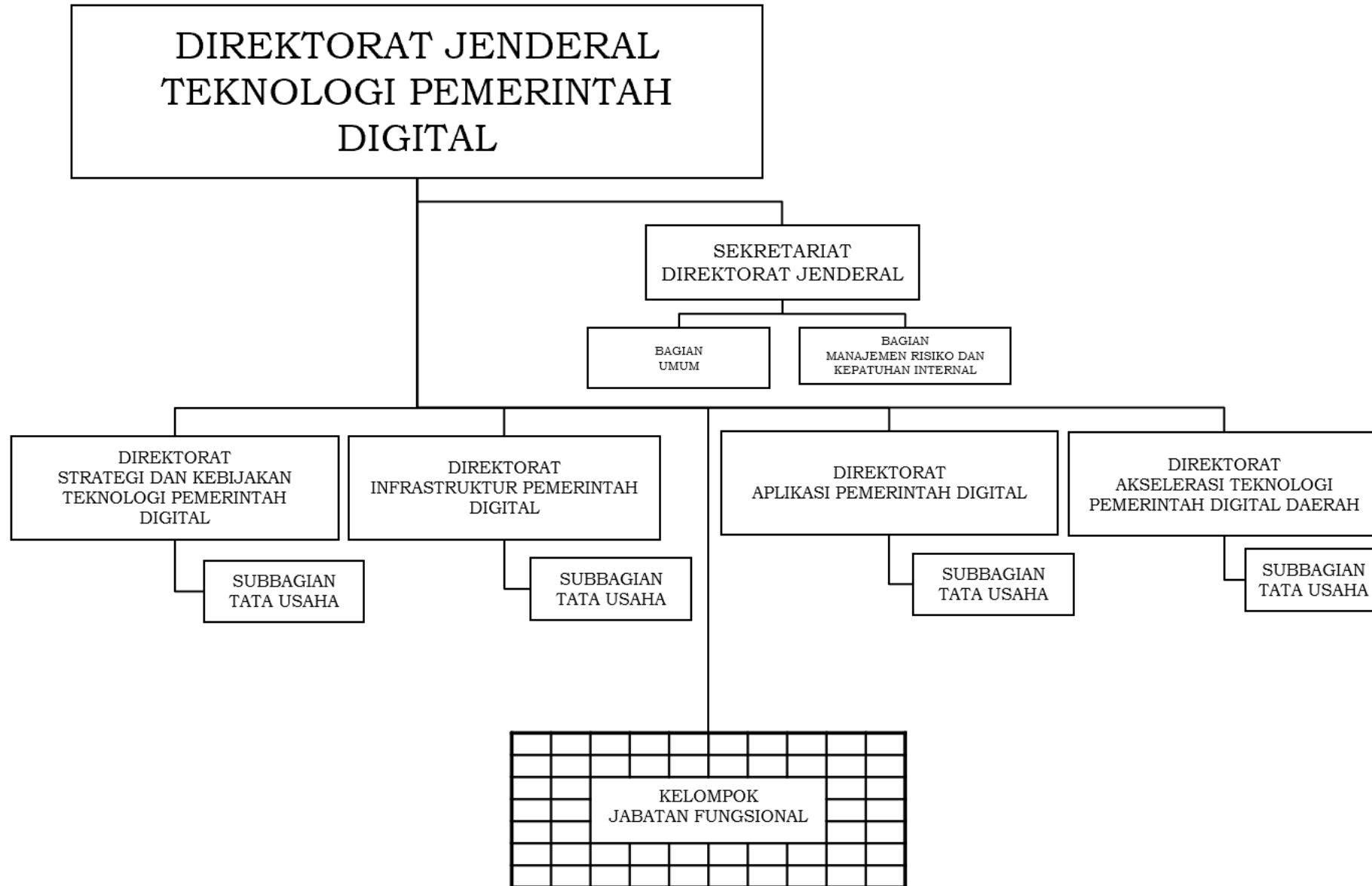


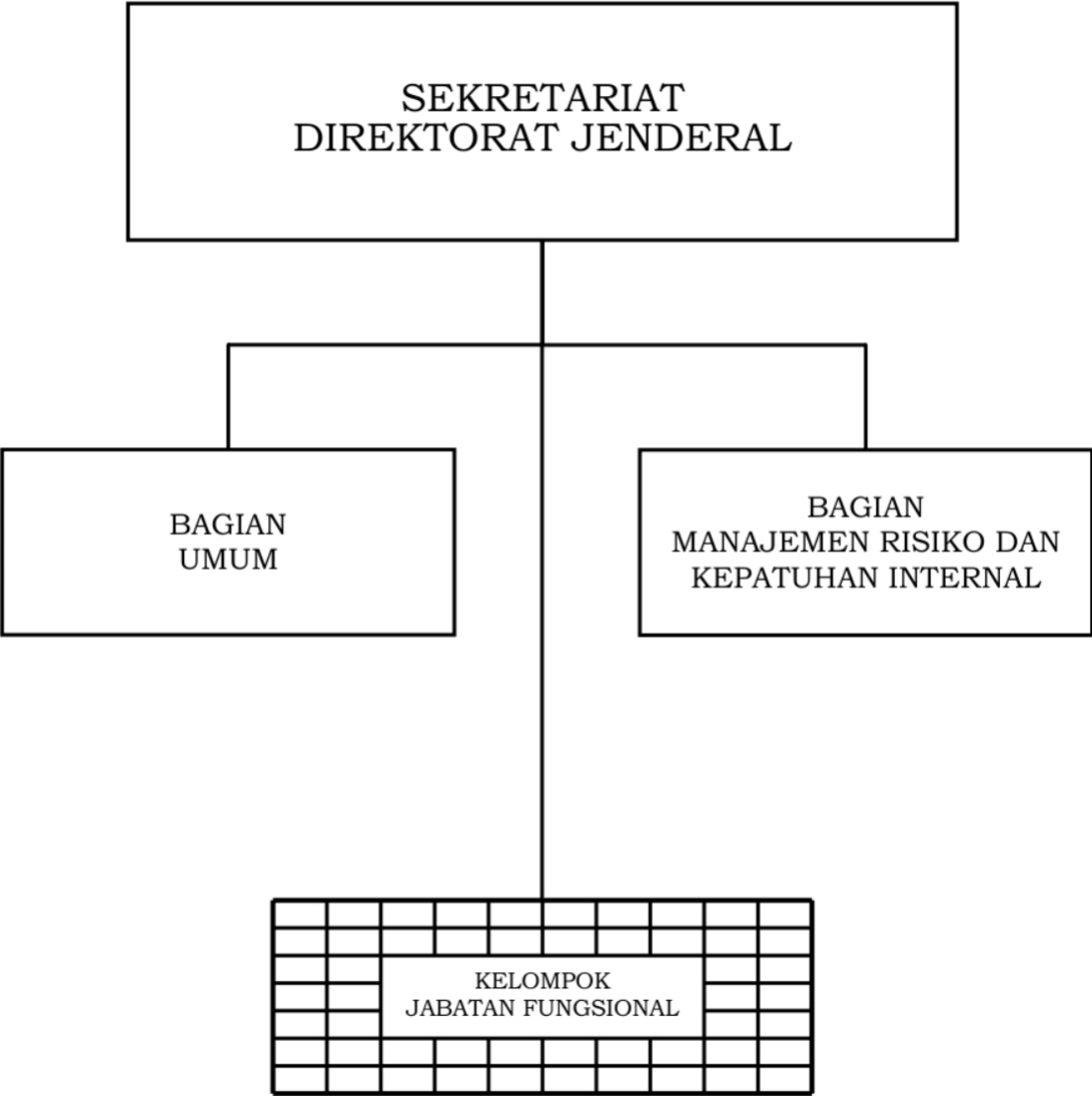


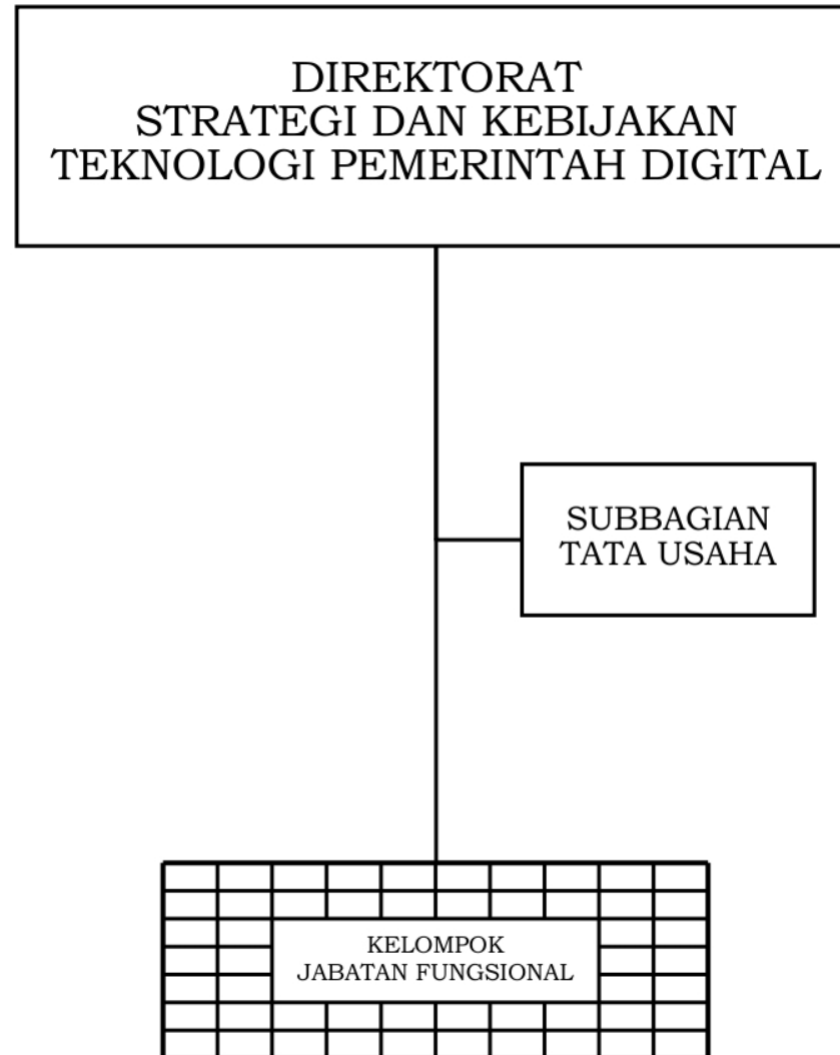


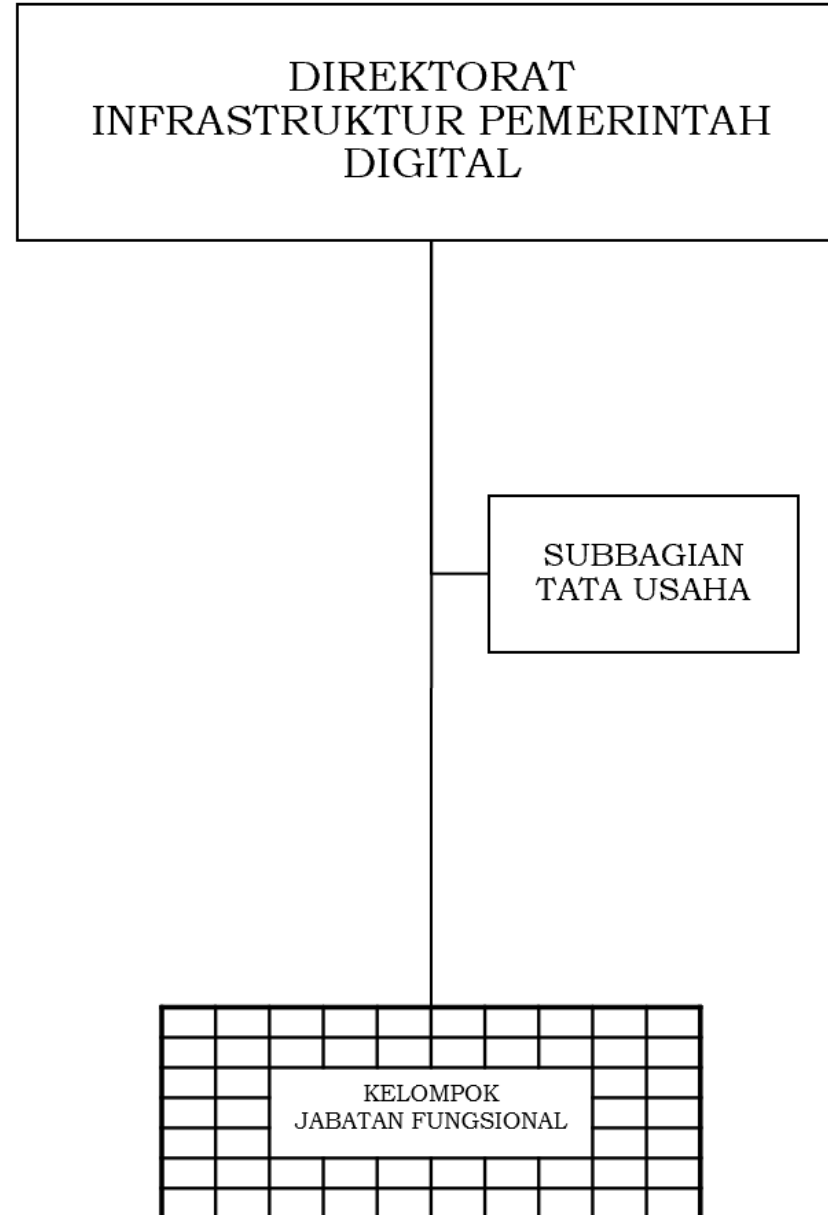


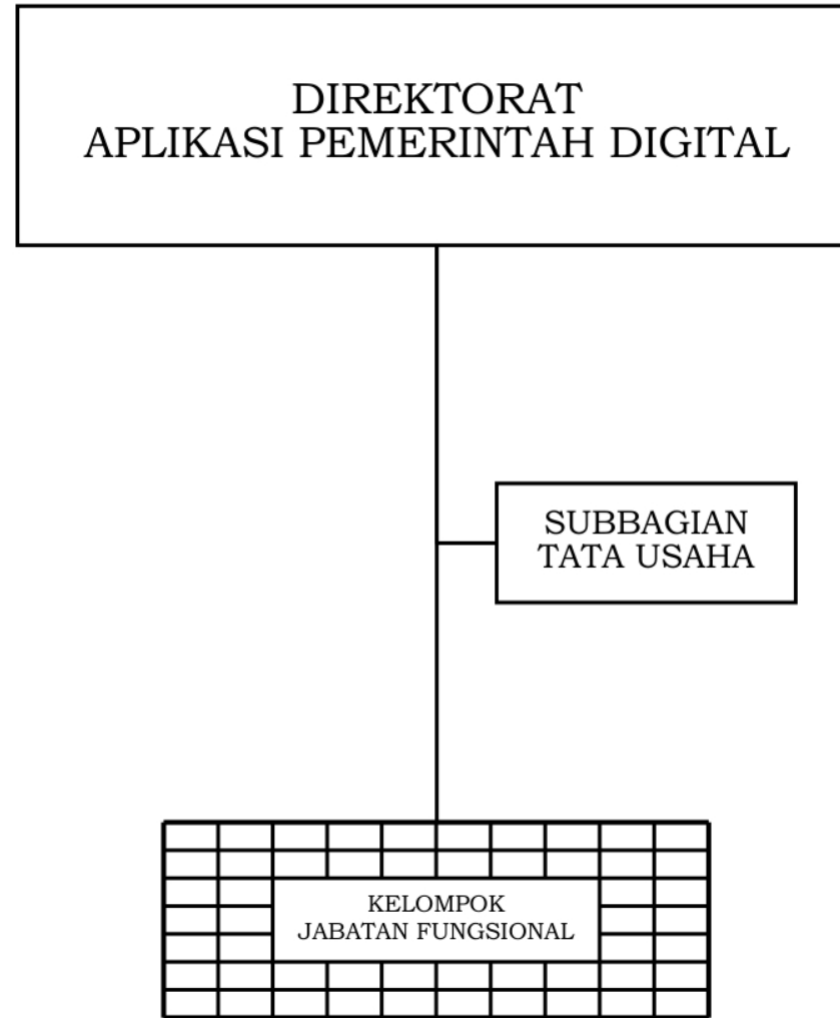
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL

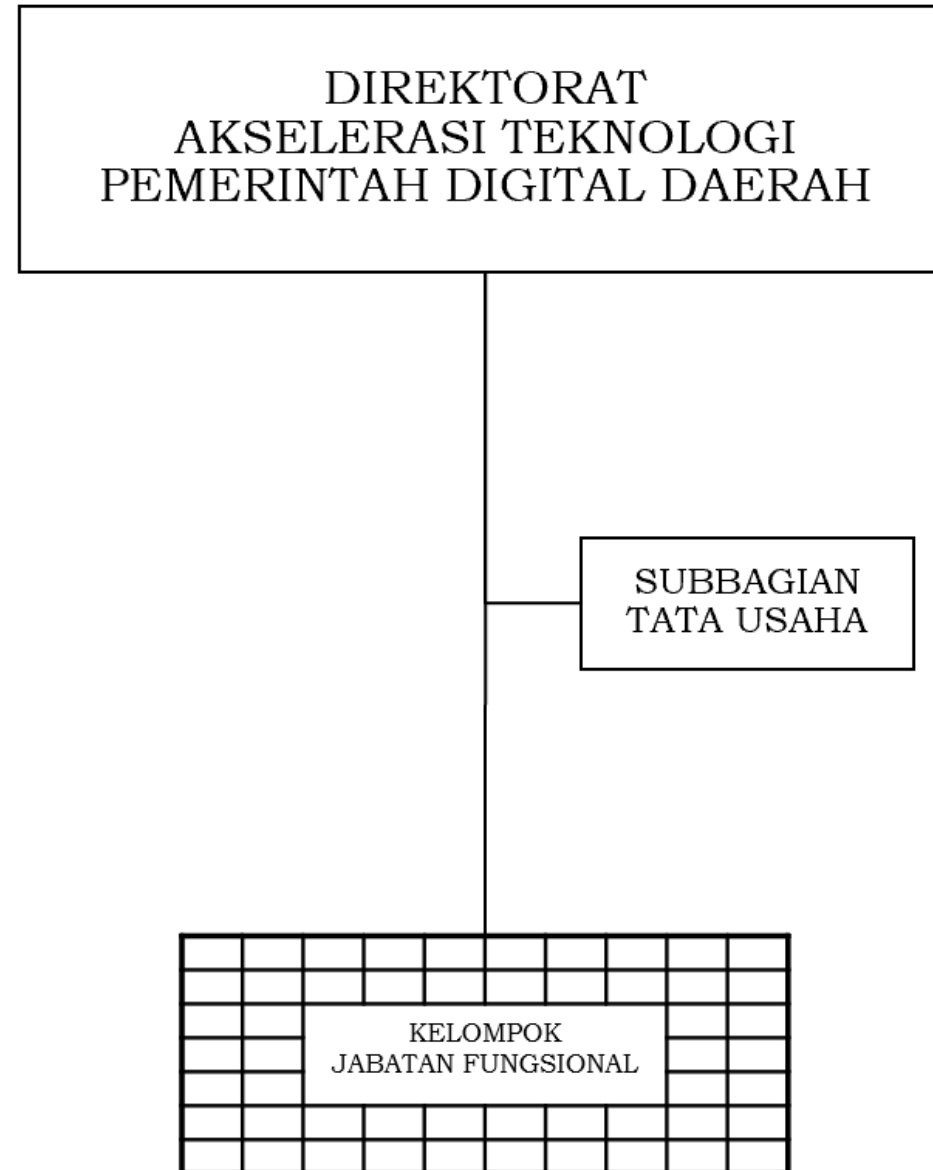




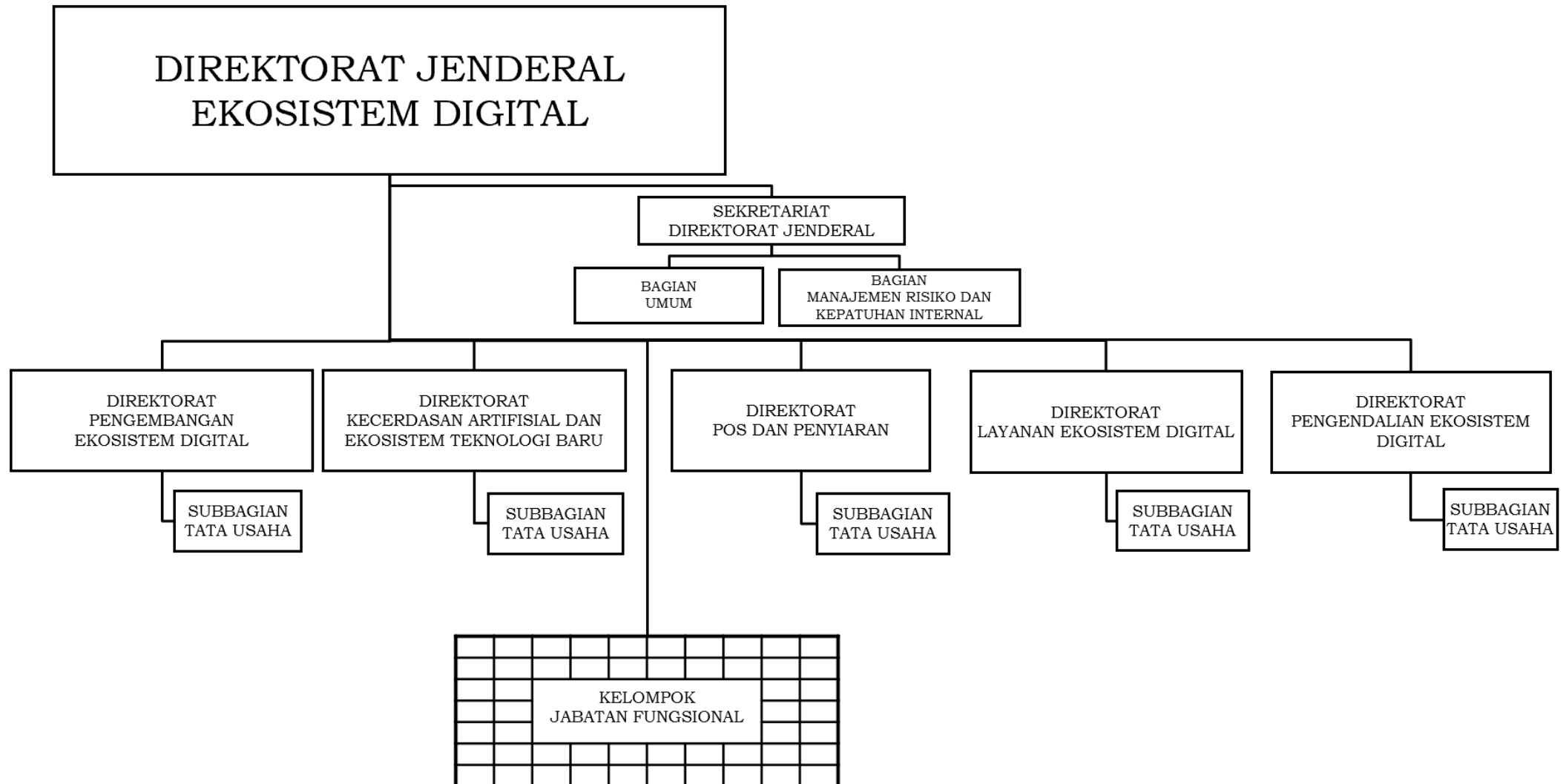


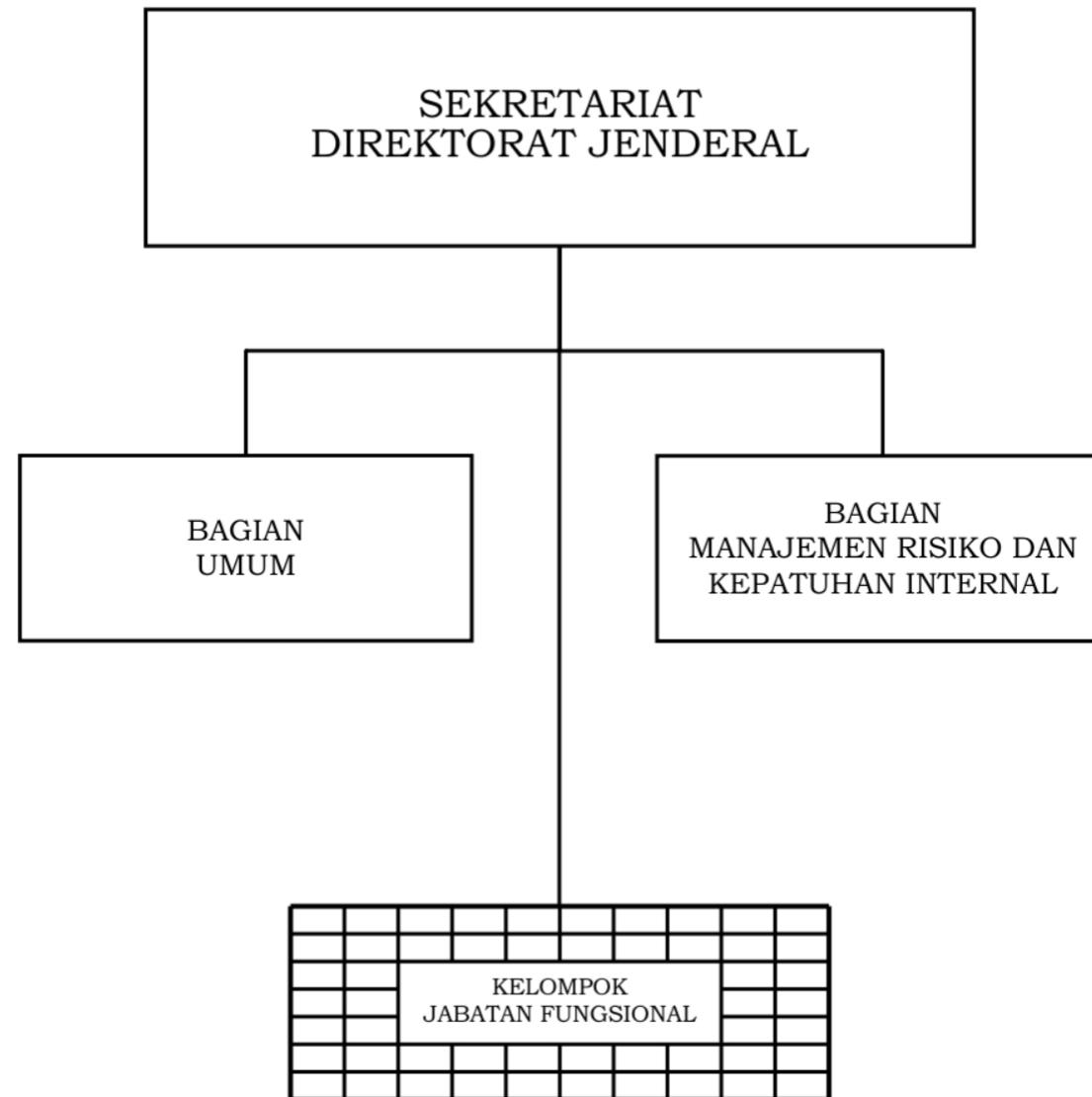


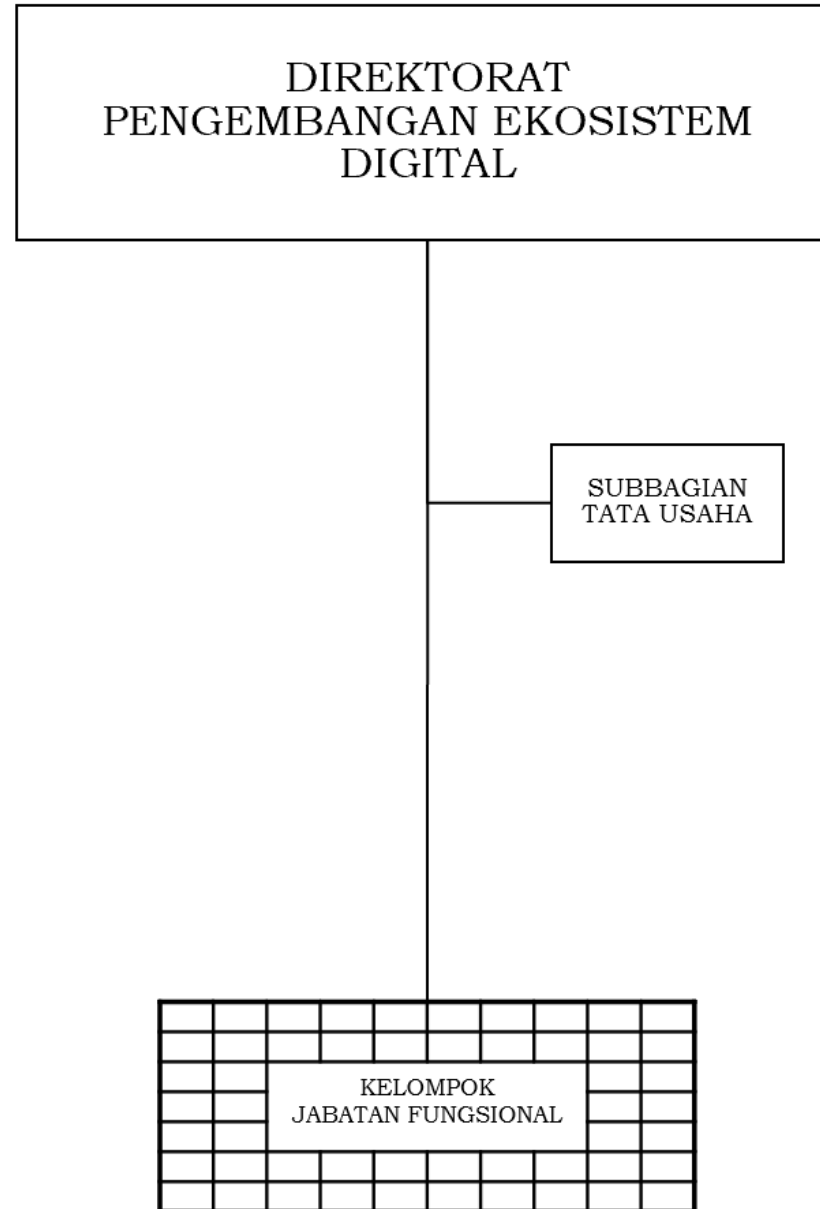


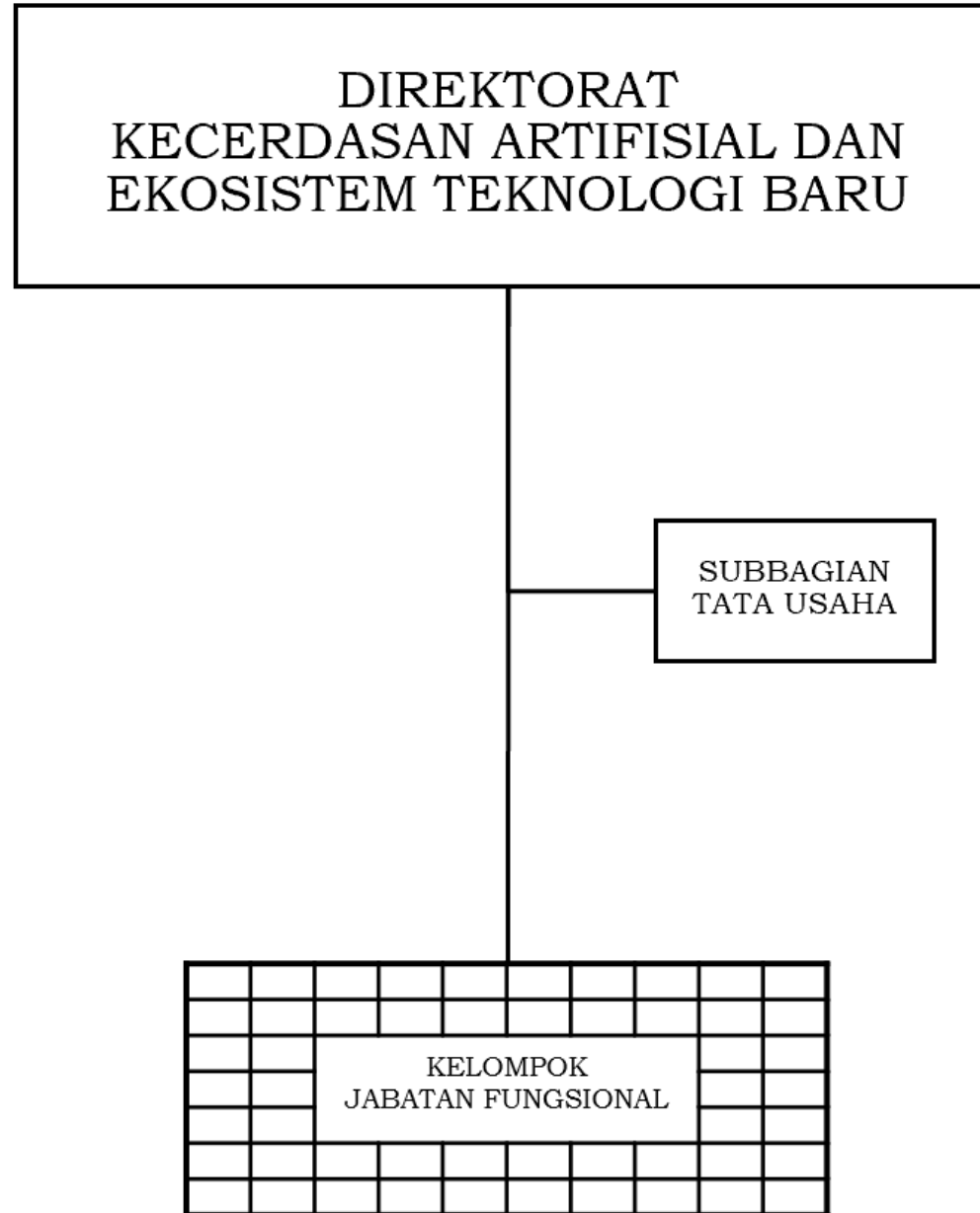


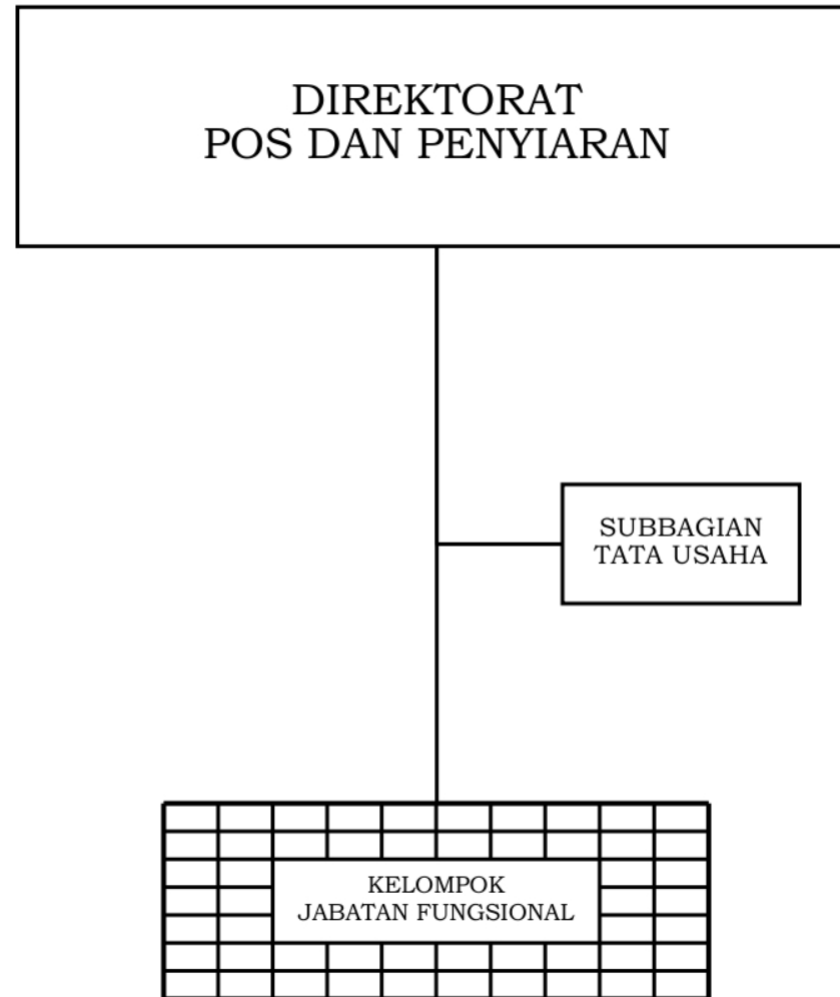
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL EKOSISTEM DIGITAL

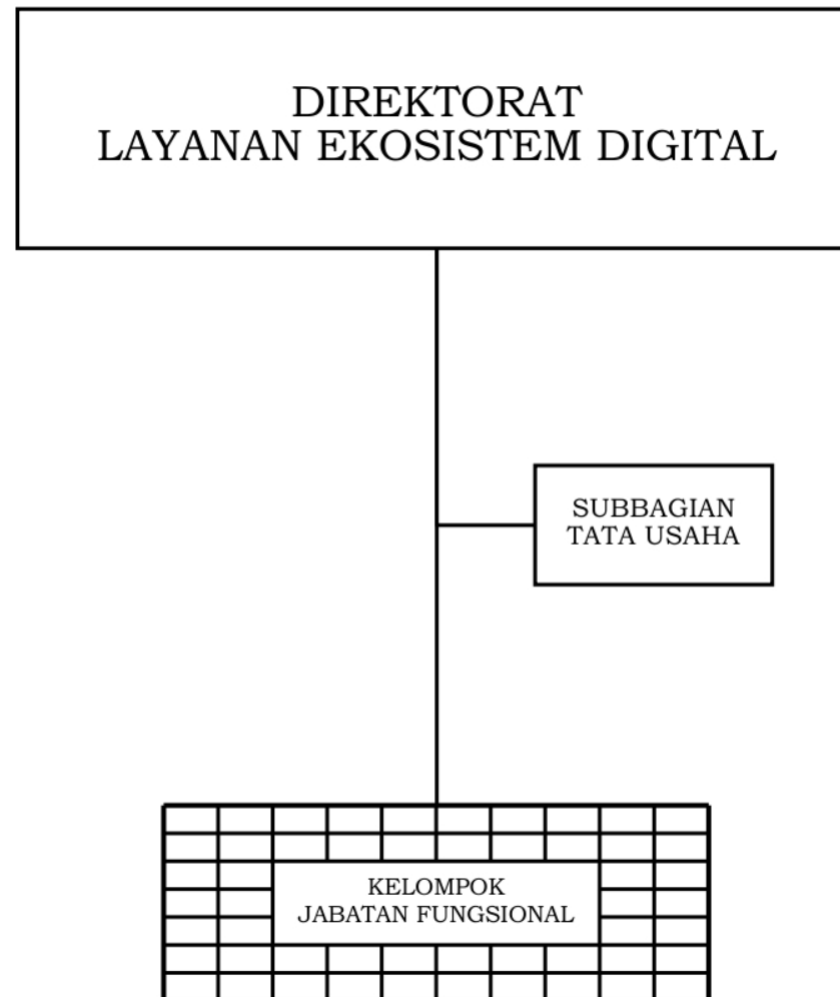




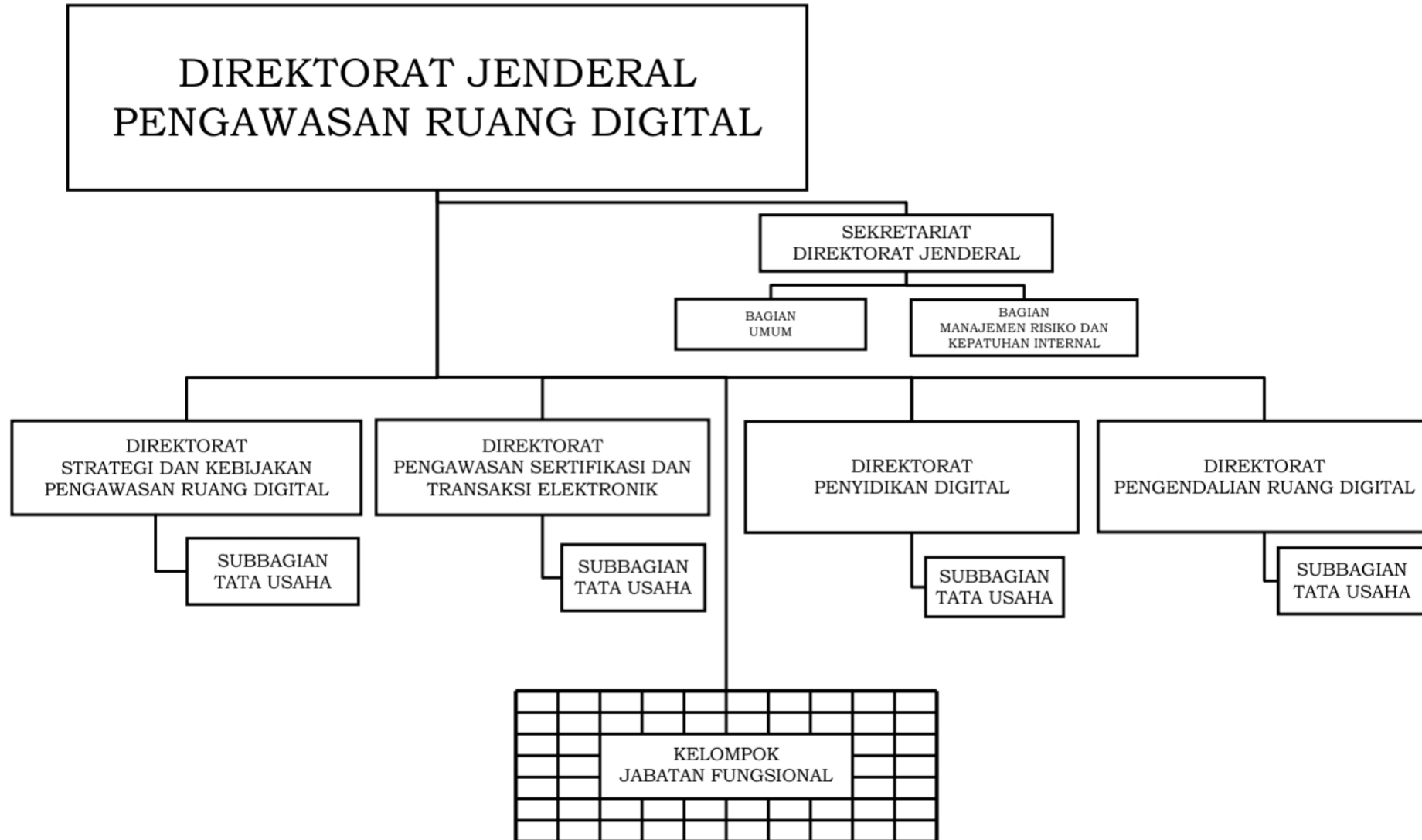


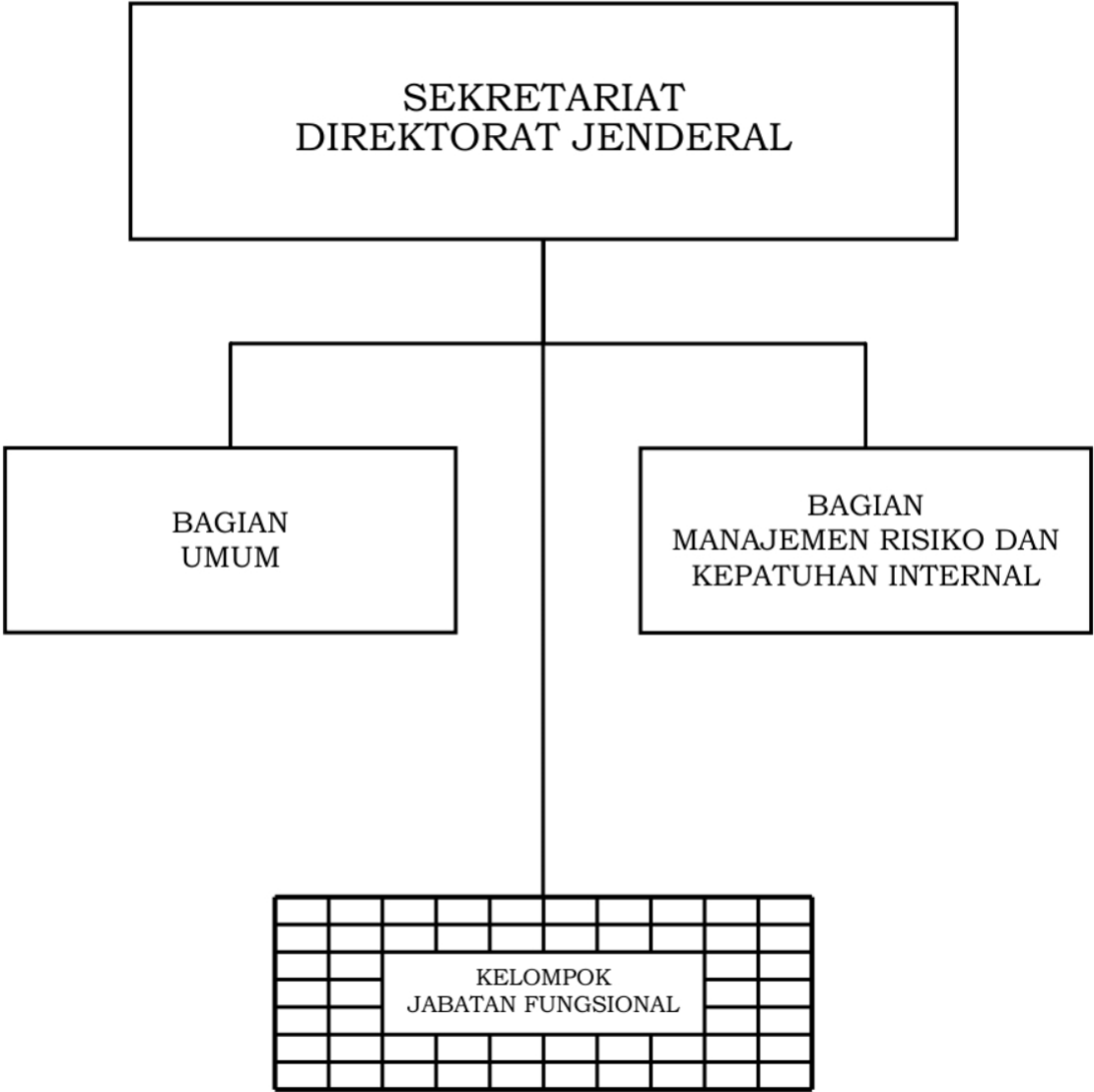




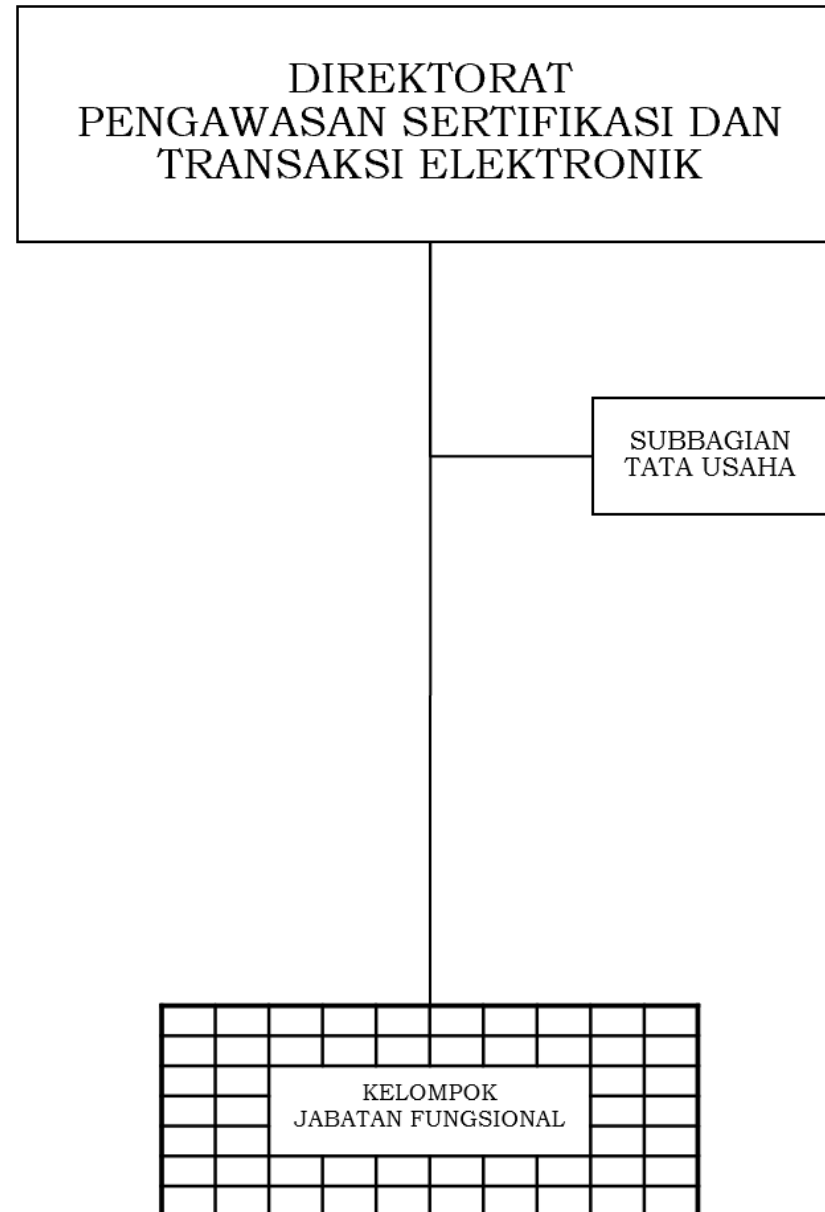


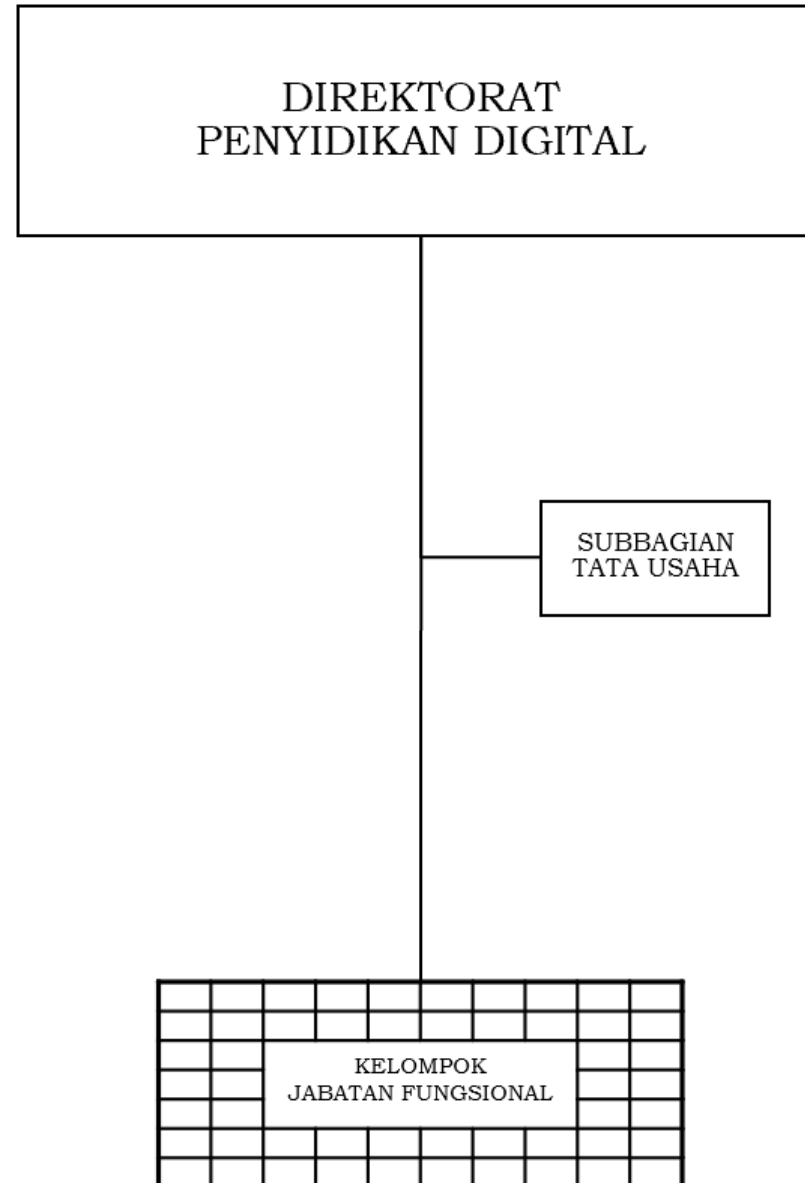
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN RUANG DIGITAL

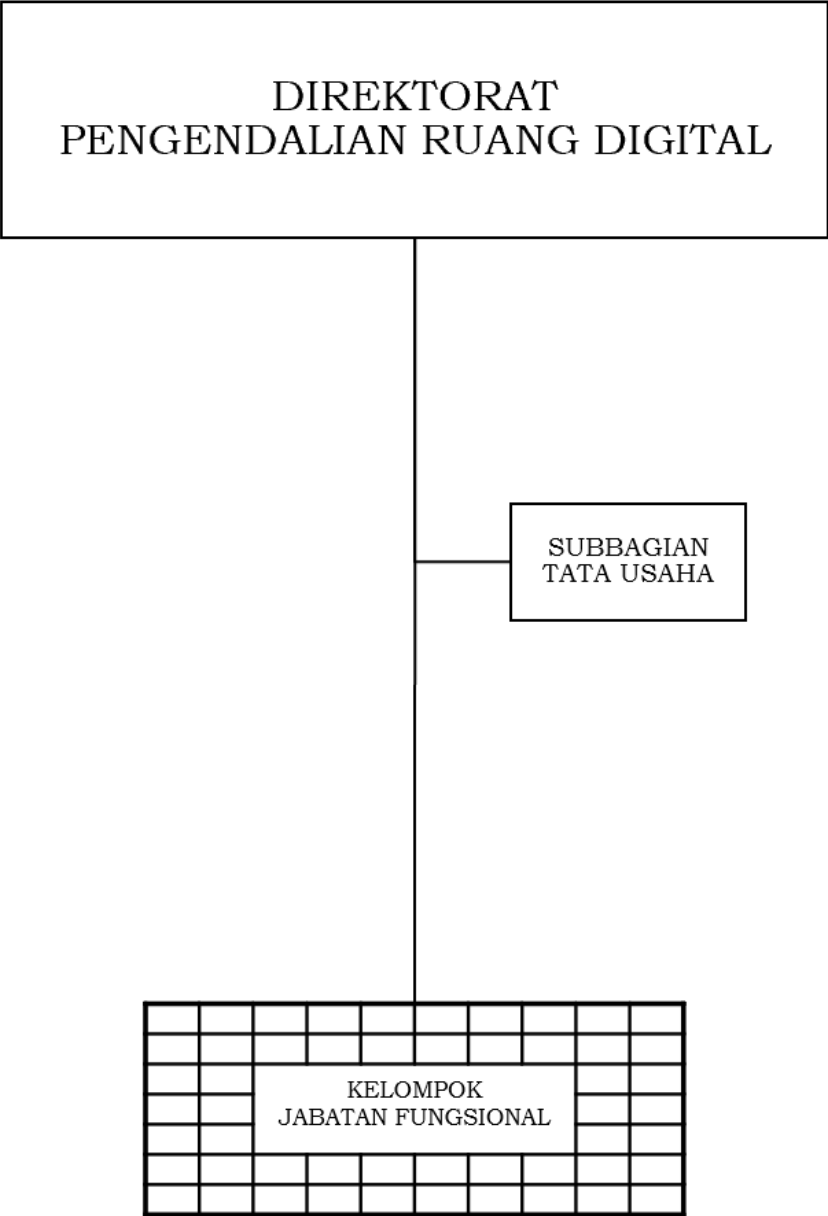




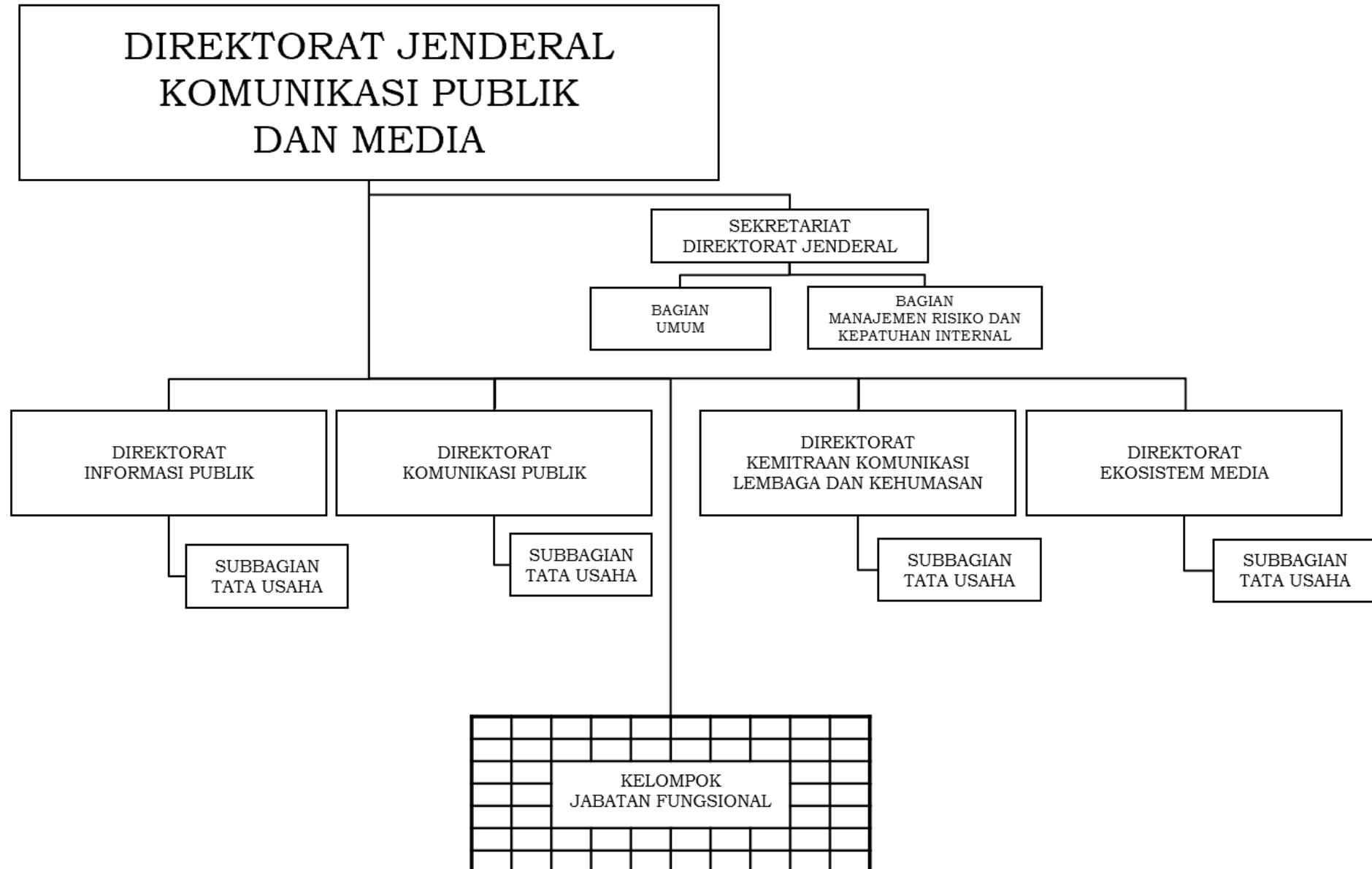


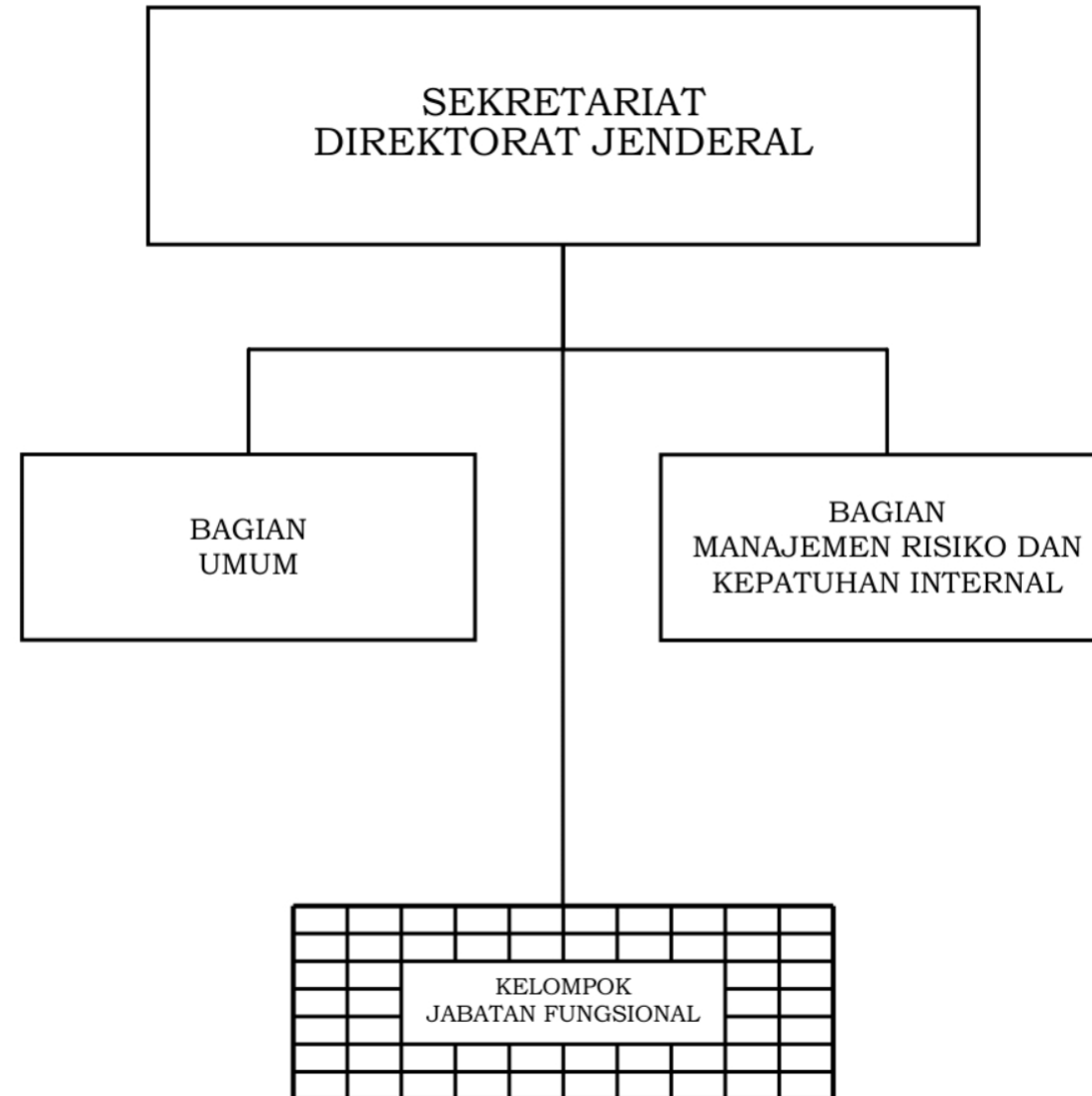


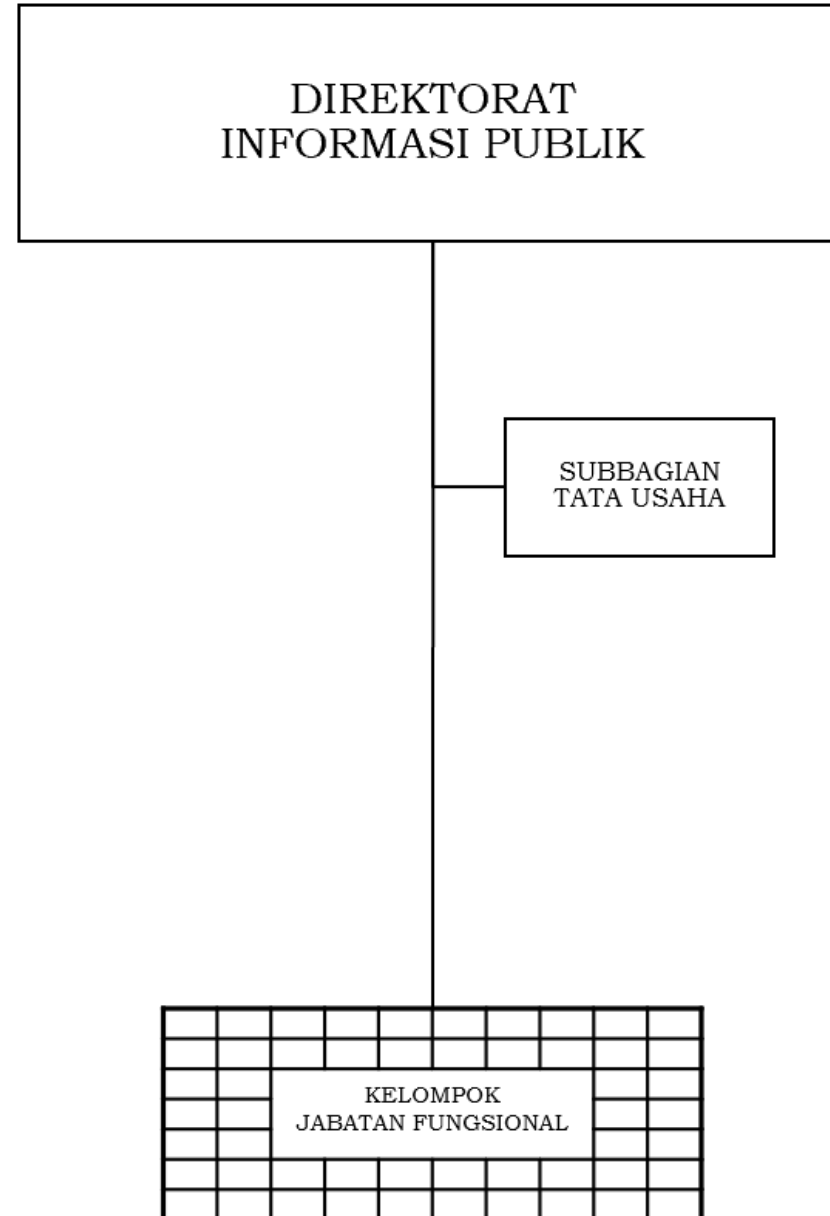


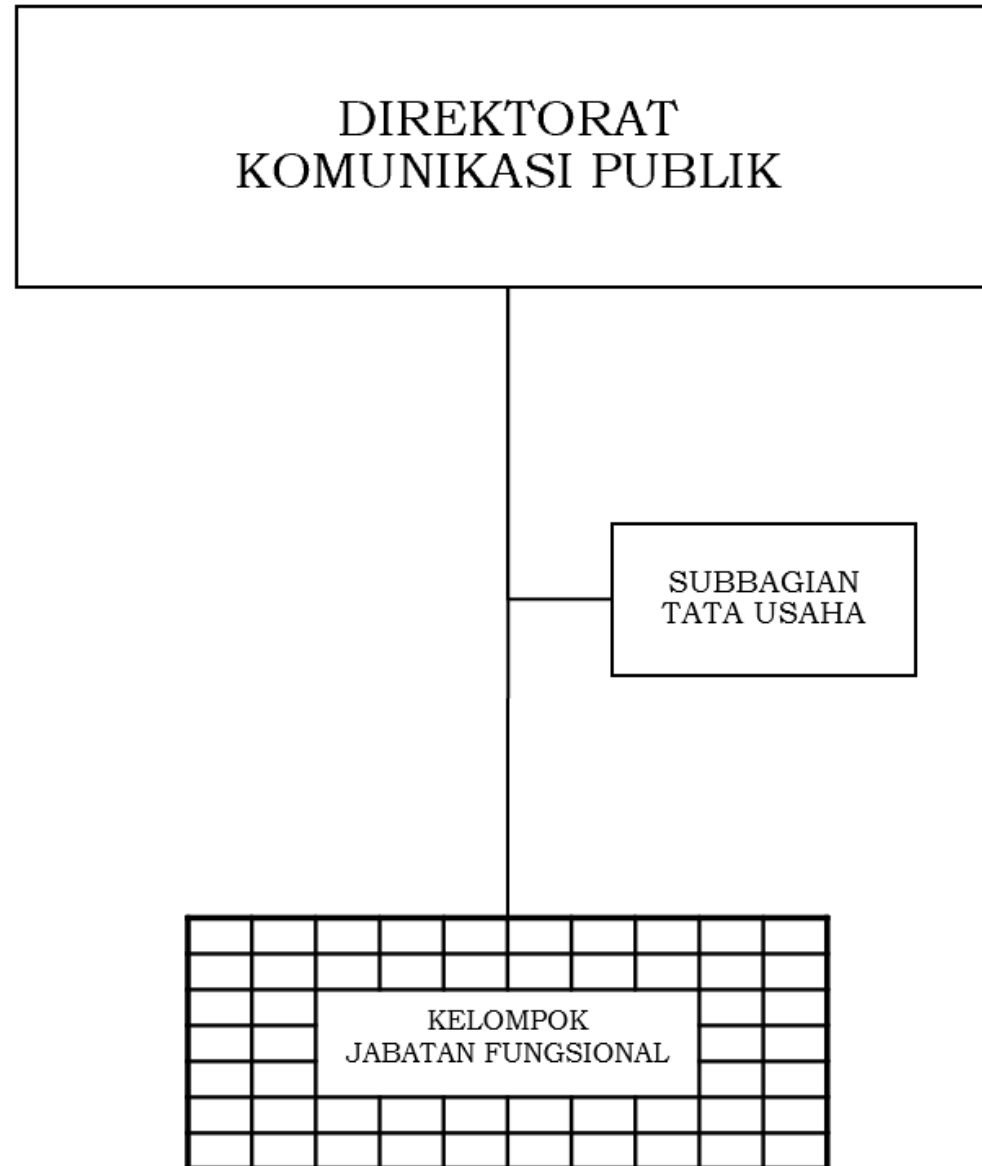


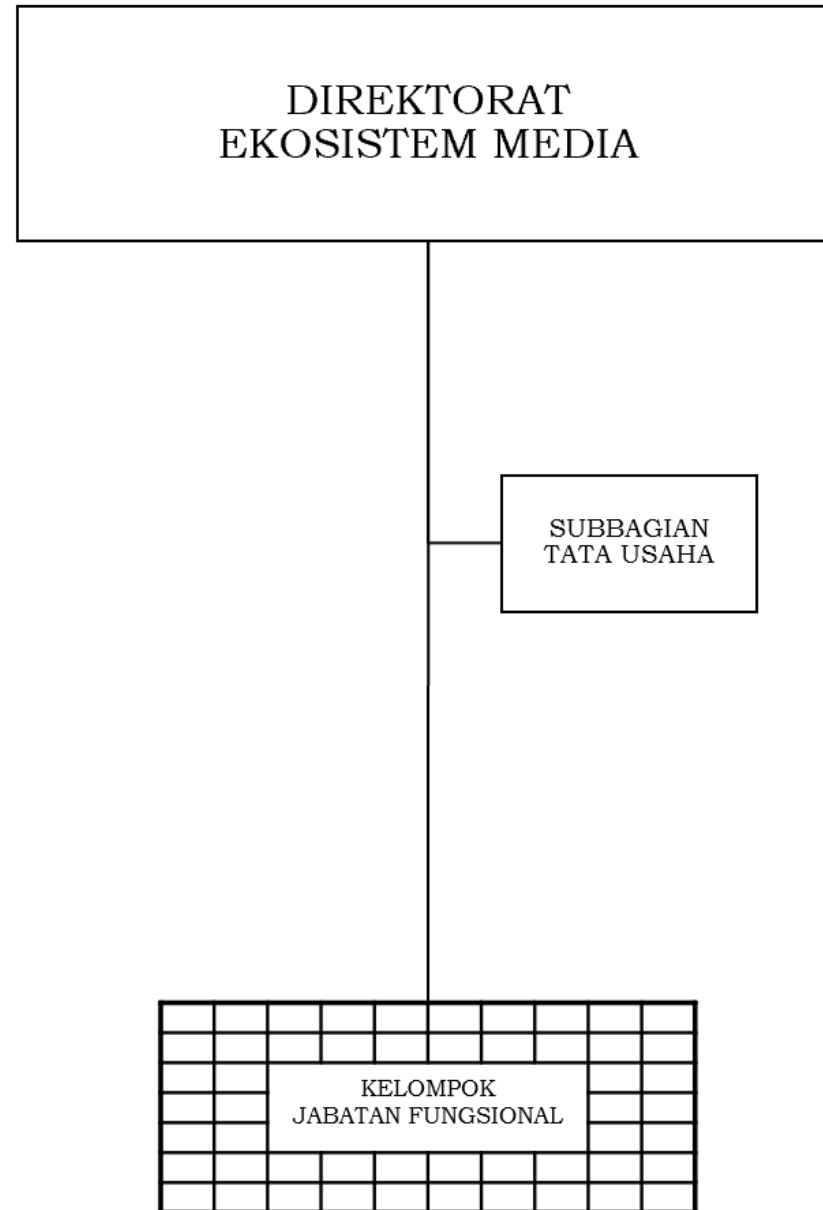
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA



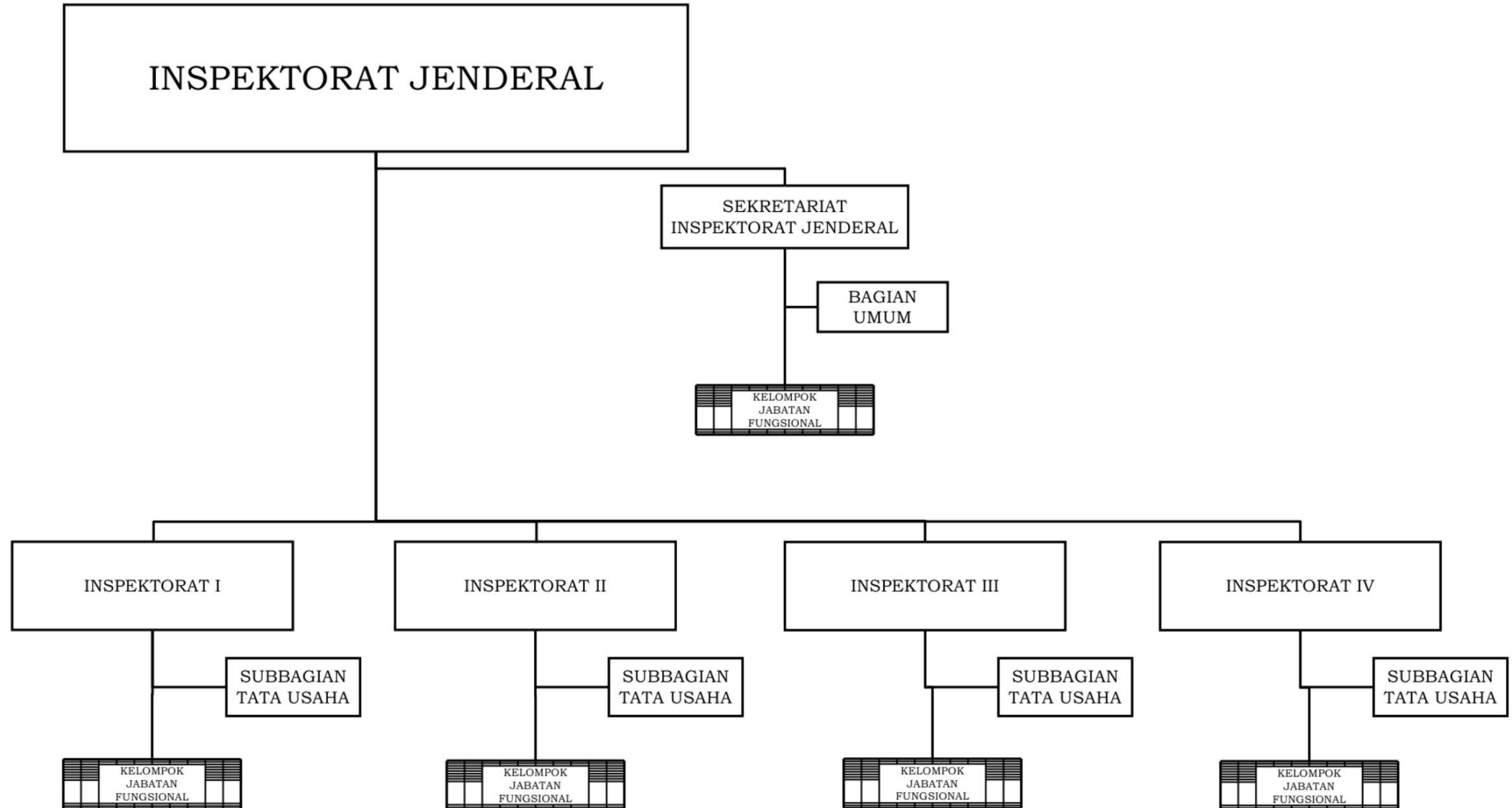


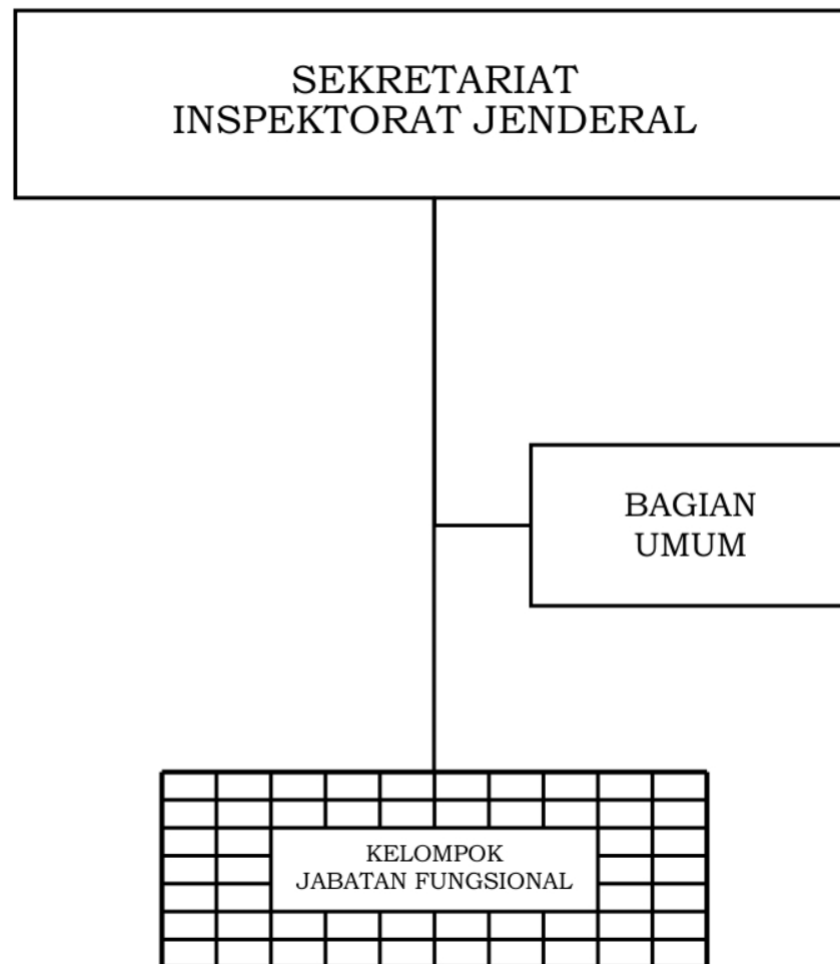


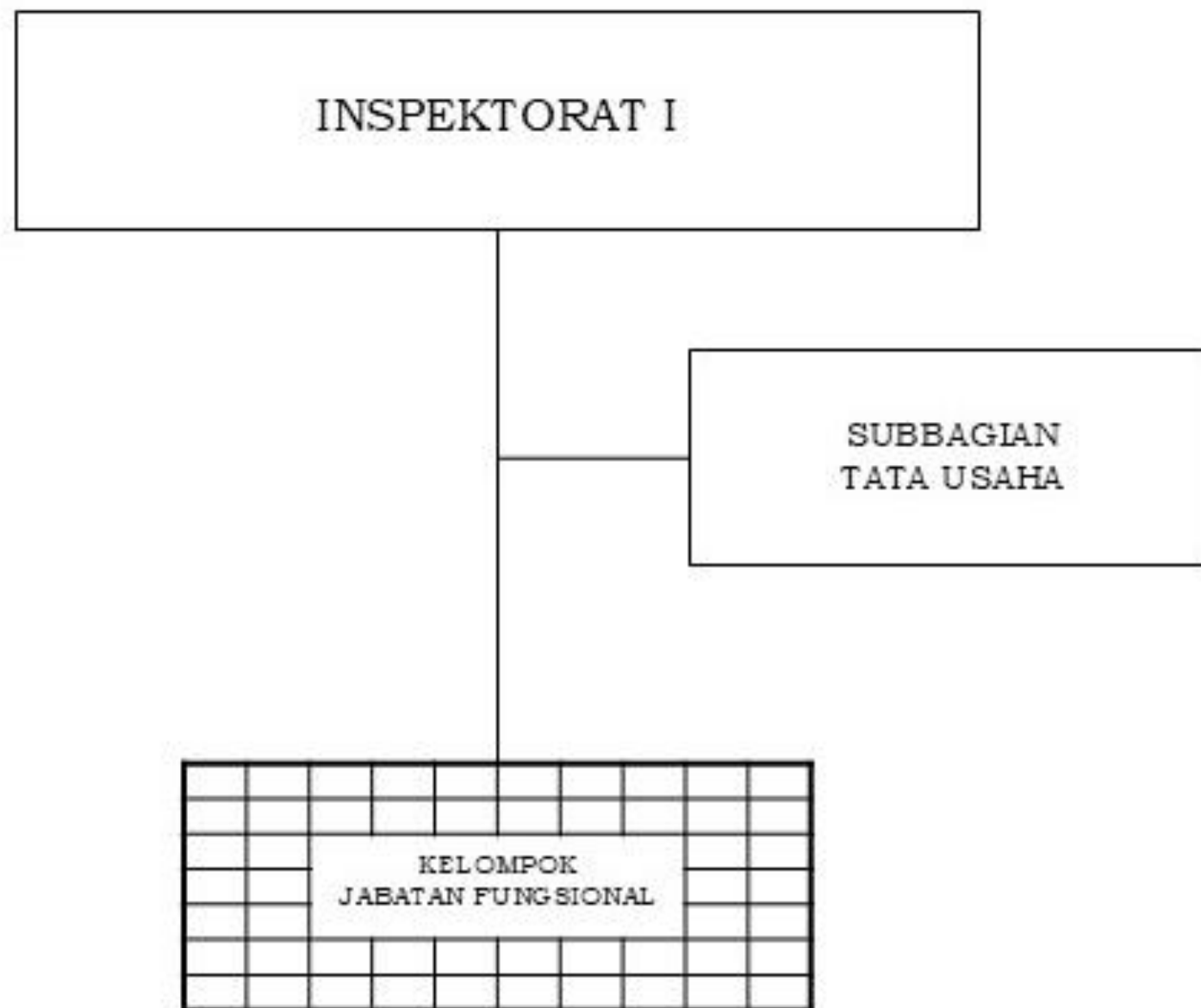


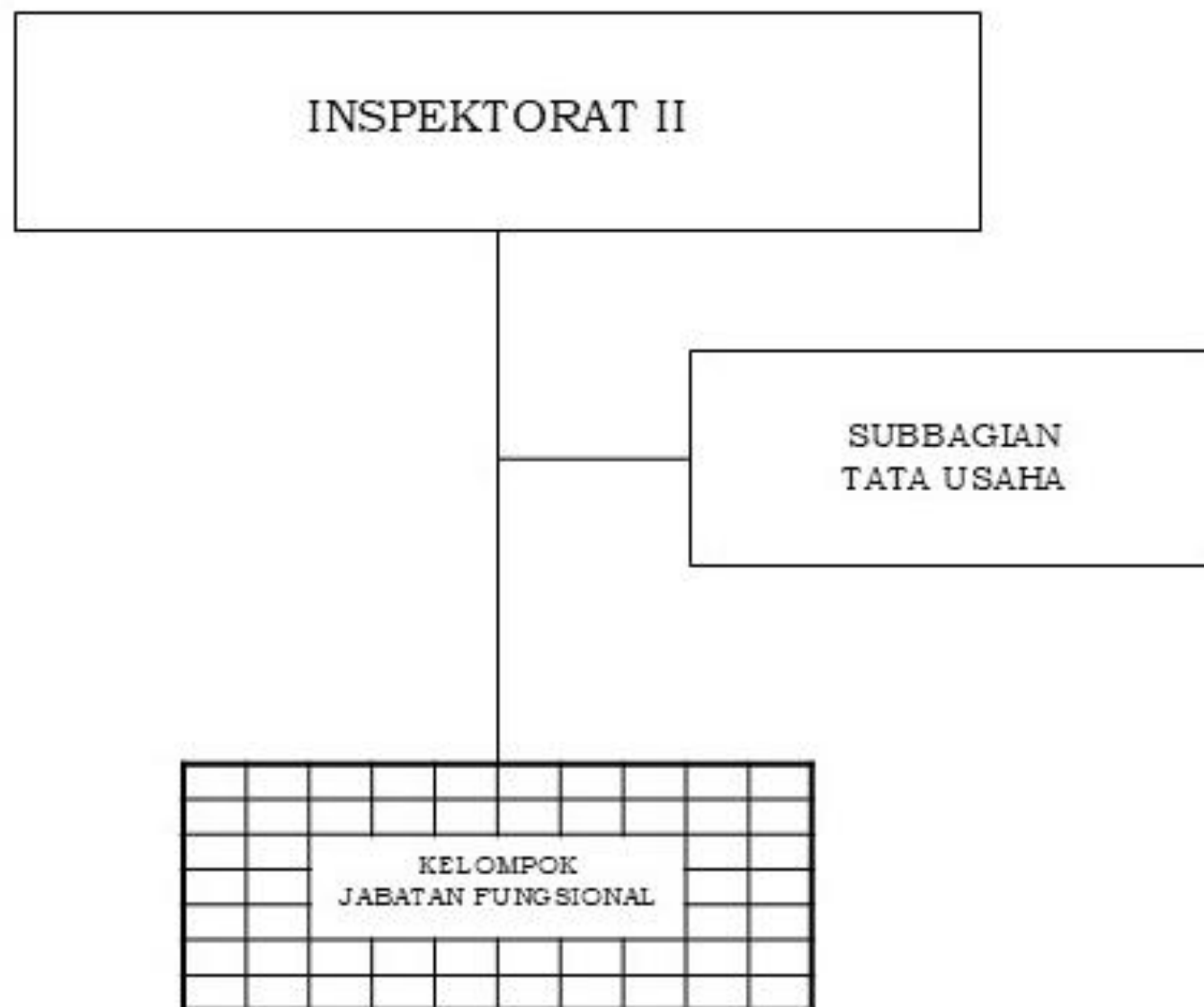


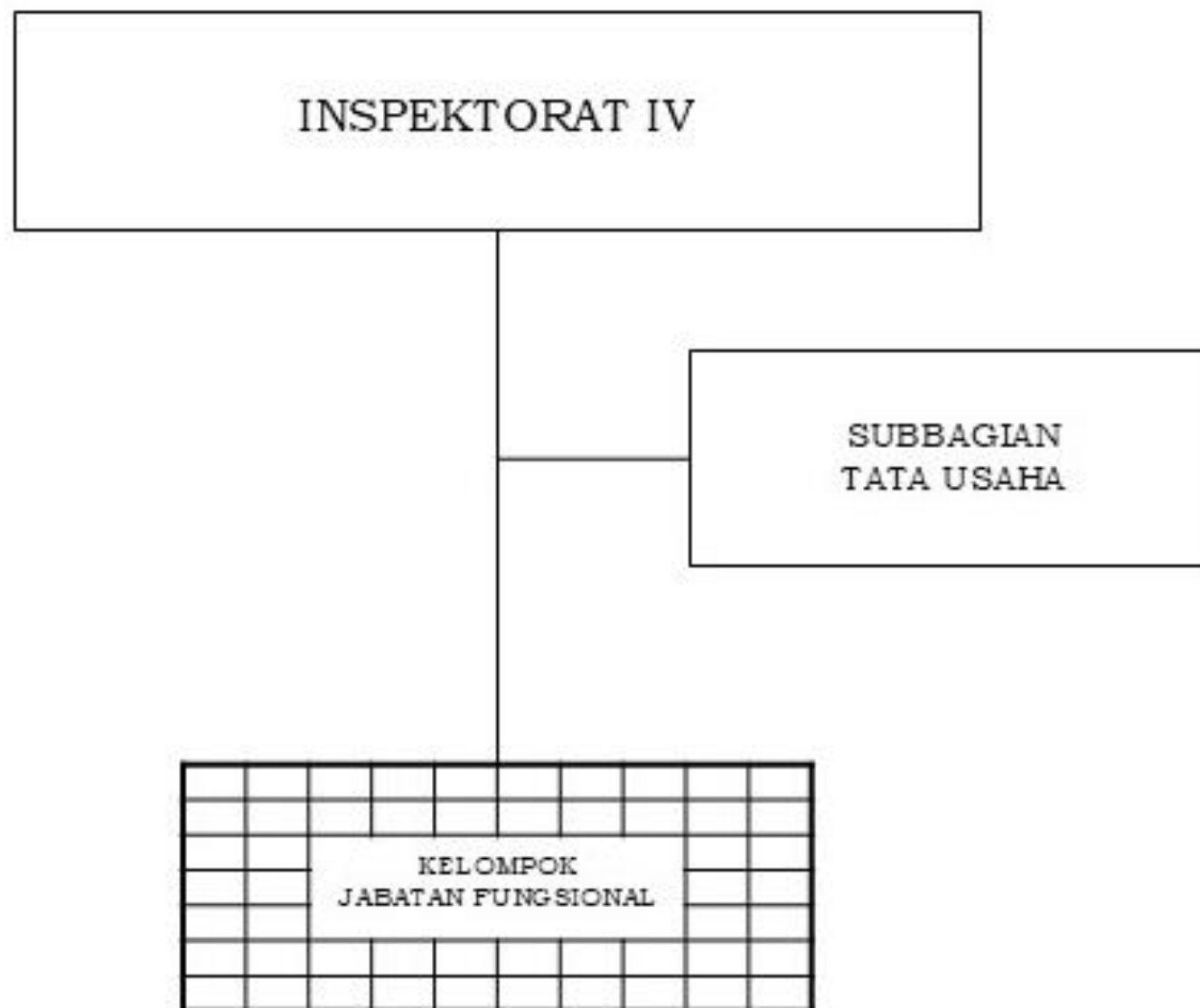
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL



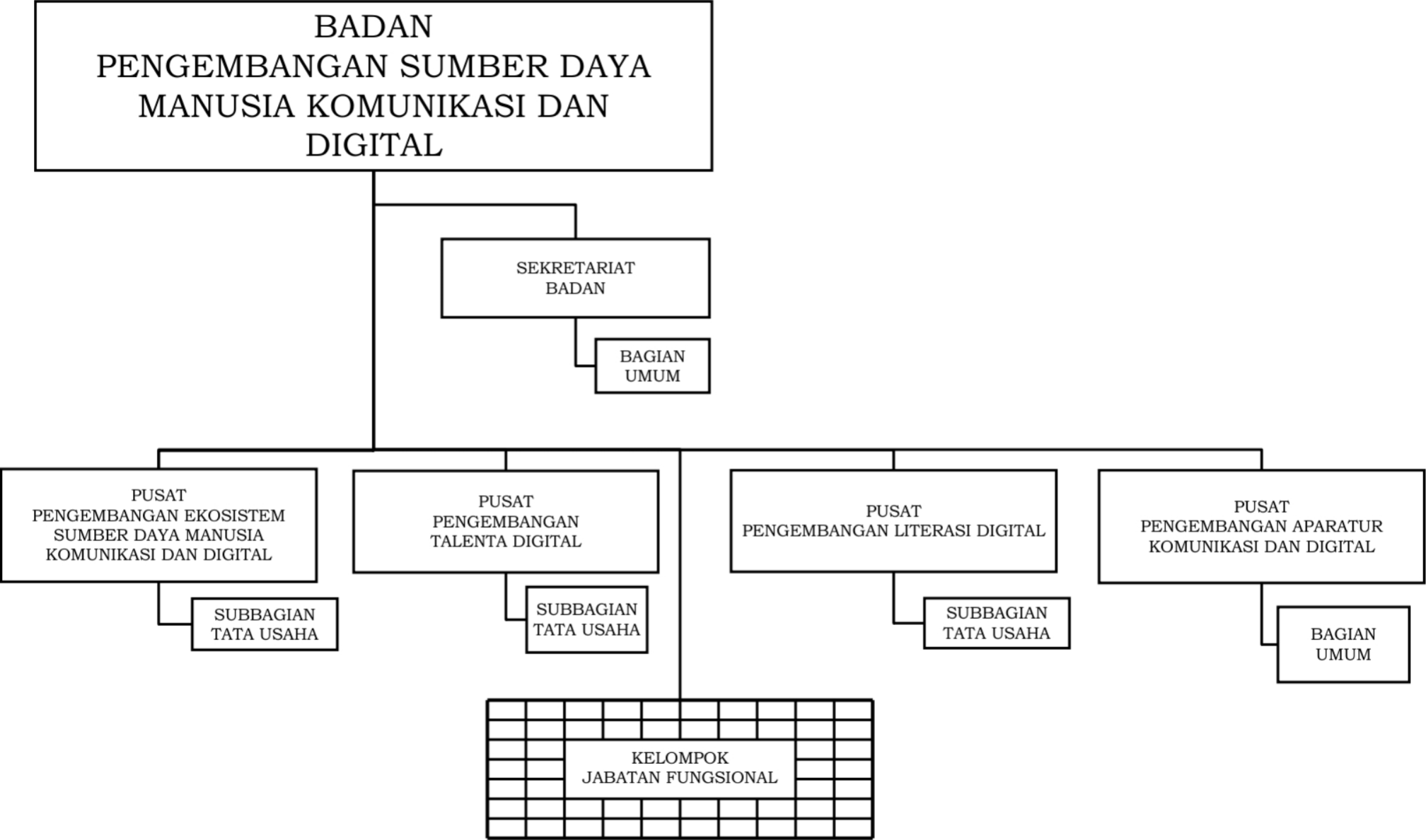






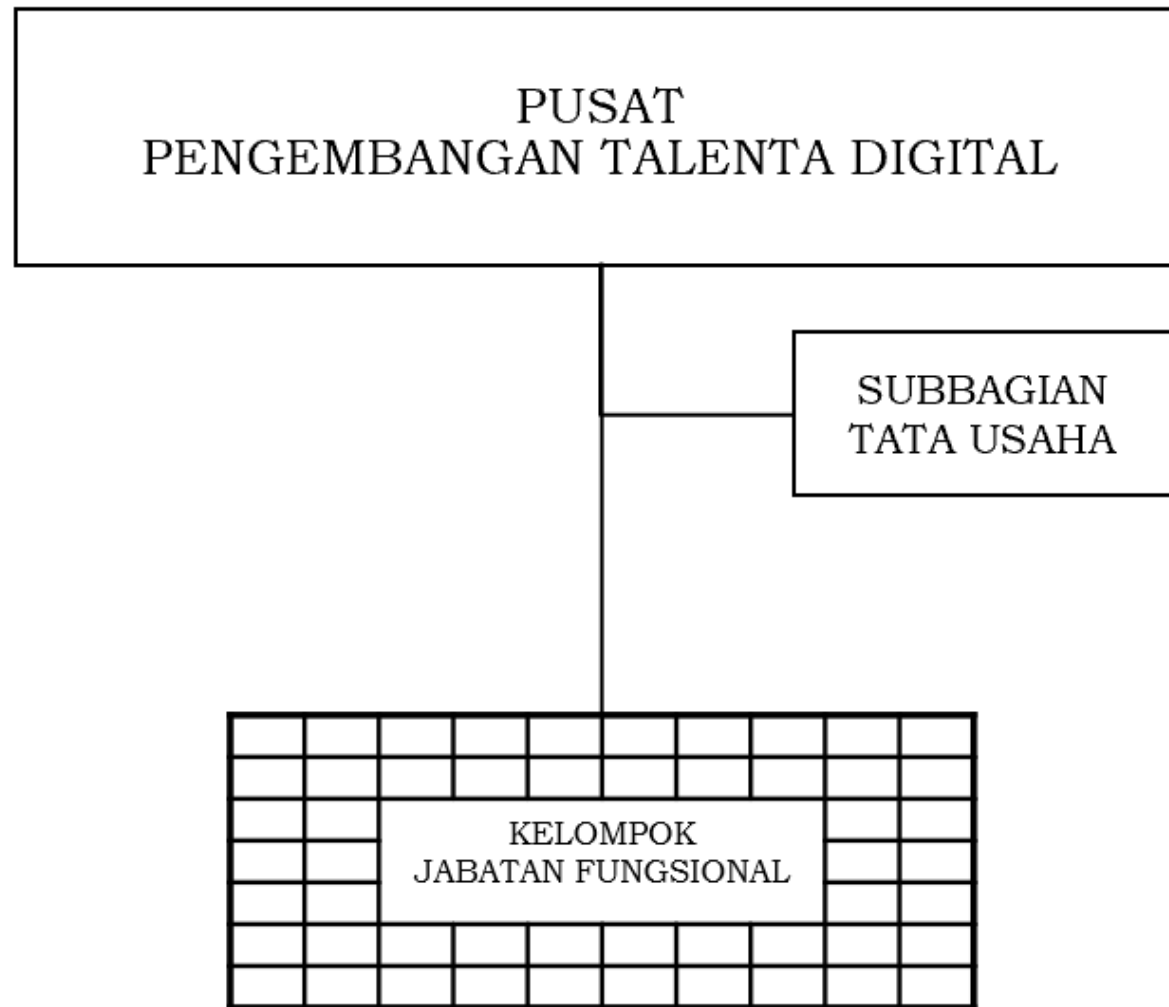


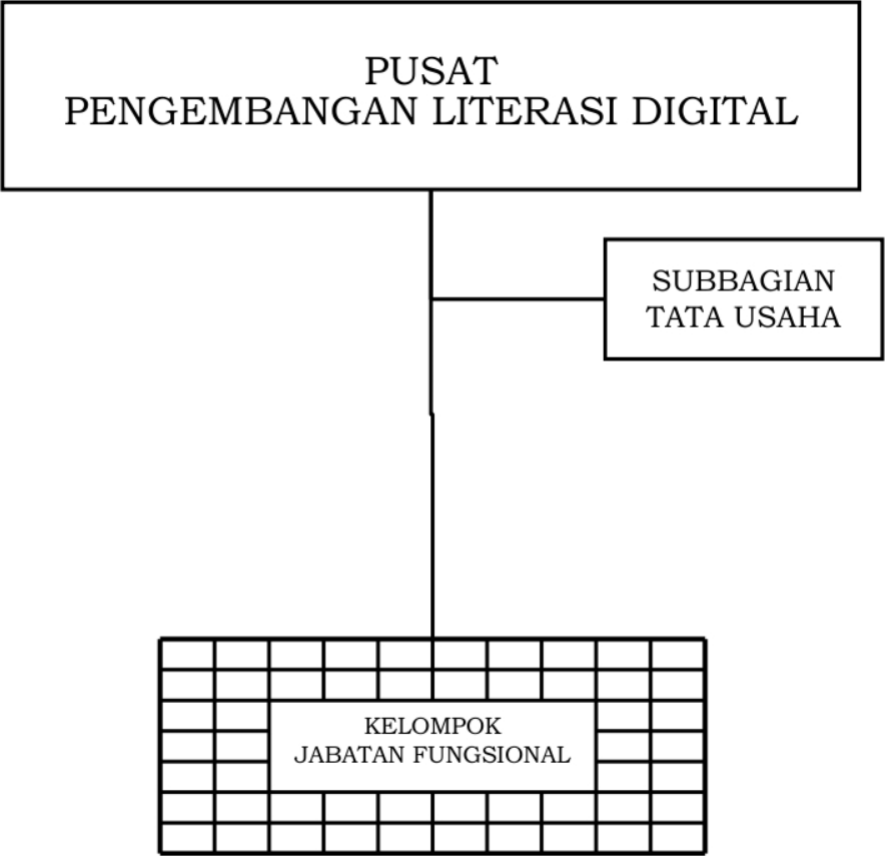
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN DIGITAL

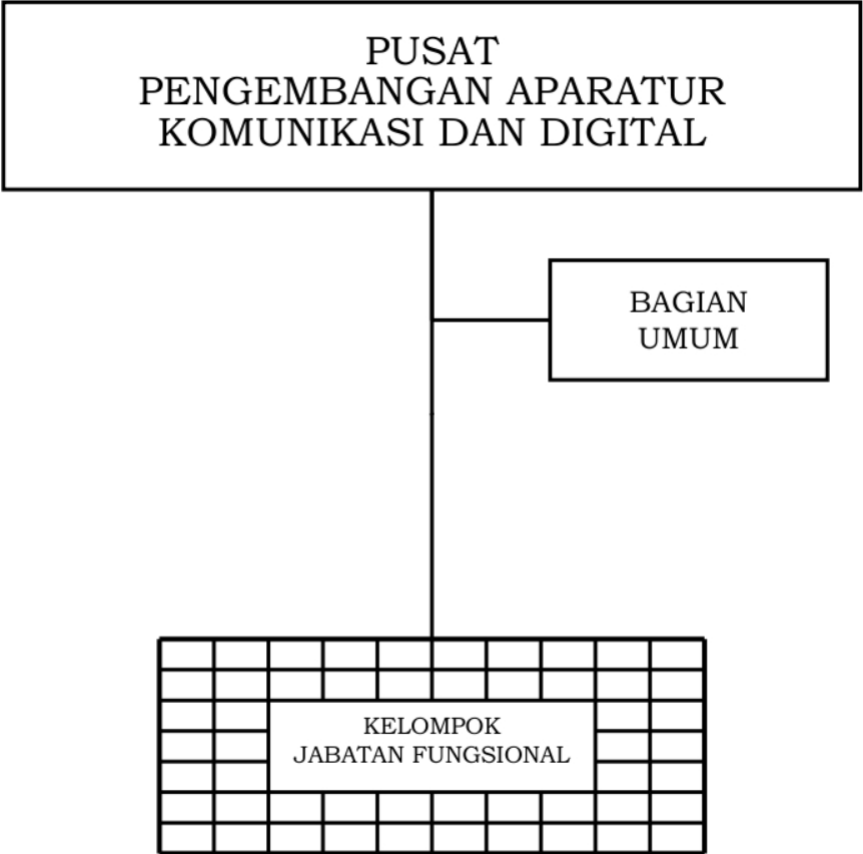




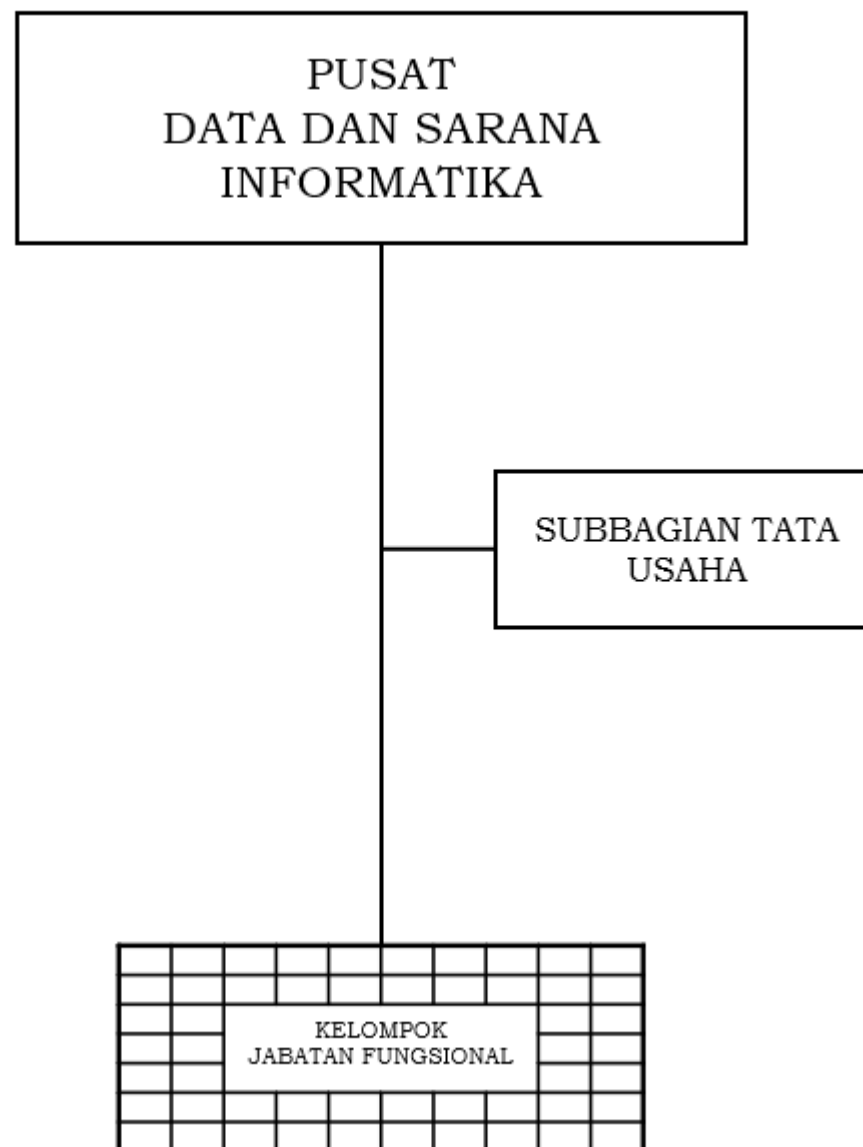




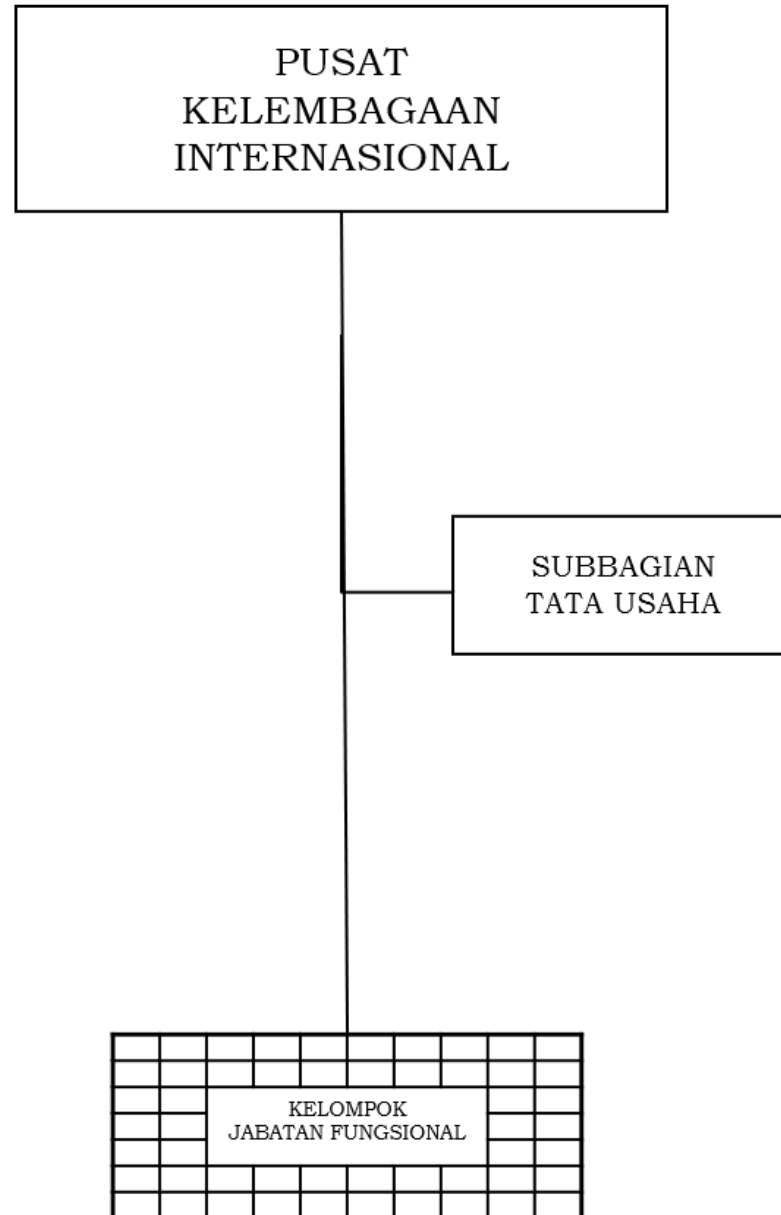




STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA



STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KELEMBAGAAN INTERNASIONAL



STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS

